

**KEWENANGAN DAN LEGITIMASI WALI HAKIM
PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DAN
HUKUM ISLAM
(ANALISIS PEMINDAHAN JABATAN KEPALA KUA
KEPADA KEPALA YANG BARU DI KUA KECAMATAN
BULULAWANG KABUPATEN MALANG)**

TESIS

OLEH
HAMZAN WADI
NPM 22402012006



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

FEBRUARI 2026



**KEWENANGAN DAN LEGITIMASI WALI HAKIM
PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM
ISLAM
(ANALISIS PEMINDAHAN JABATAN KEPALA KUA KEPADA KEPALA
YANG BARU DI KUA KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN
MALANG)**

**Tesis
Diajukan kepada
Universitas Islam Malang
untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar
Magister Hukum Keluarga Islam**

**OLEH
HAMZAN WADI
NPM 22402012006**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

FEBRUARI 2026

ABSTRAK

Hamzan Wadi. 2026. *Kewenangan Dan Legitimasi Wali Hakim Perspektif Perundang-Undangan Dan Hukum Islam Analisis Pemindahan Jabatan Kepala KUA Kepada Kepala yang Baru Di KUA Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.* Tesis, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Malang, Pembimbing: Dr. Shofiatul Jannah, M.H.I dan Dr. Zulfikar Rodafi, Lc, MA.

Kata kunci: kewenangan wali hakim, legitimasi, kepala KUA, mutasi jabatan, hukum Islam dan administrasi negara.

Penelitian ini didasari oleh situasi faktual terjadinya peristiwa nikah yang memerlukan wali hakim yang bersamaan waktunya dengan masa transisi pergantian jabatan Kepala KUA di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Situasi ini menimbulkan persoalan hukum mendesak mengenai siapa yang memiliki kewenangan dan legitimasi sah untuk bertindak sebagai wali hakim: Kepala KUA lama yang secara *de facto* masih bertugas atau Kepala KUA baru yang telah diangkat dan menerima SK serta telah dilantik, namun belum serah terima jabatan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kewenangan dan legitimasi wali hakim berdasarkan hukum positif (Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama (PMA), peraturan perundang-undangan lainnya) dan hukum Islam (fiqh munakahat), serta memberikan solusi hukum terhadap dualisme kewenangan dalam transisi jabatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) atau perbandingan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pihak terkait di KUA Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, observasi lapangan, dan studi dokumen hukum serta administrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama konflik adalah kekosongan atau tumpang tindih kewenangan akibat ketidakselarasan antara tanggal efektif berakhirnya SK lama dan dimulainya SK baru. Analisis normatif menyimpulkan bahwa dalam kerangka hukum positif Indonesia, kewenangan wali hakim melekat secara tegas pada jabatan Kepala KUA Kecamatan yang ditunjuk secara sah berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA). Oleh karena itu, pejabat yang memiliki dan masih berada dalam masa berlaku SK pengangkatan yang sah sebagai Kepala KUA Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang pada saat akad nikah dilangsungkan adalah pihak yang paling berwenang dan memiliki legitimasi penuh, baik secara administratif maupun menurut prinsip fikih tentang perwakilan penguasa (*wilayah*) yaitu Kepala KUA yang lama. Temuan ini diperkuat oleh analisis komparatif madzhab fikih yang menunjukkan bahwa meski terdapat perbedaan teknis, semua madzhab sepakat bahwa legitimasi wali hakim bersumber dari otoritas yang sah.

ABSTRACT

Hamzan Wadi. 2026. *Authority and Legitimacy of the Guardian by Judge (Wali Hakim) from the Perspective of Legislation and Islamic Law: An Analysis of the Transfer of the Head of KUA Position to the New Head at the KUA of Bululawang District, Malang Regency.* Thesis, Master of Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program, Islamic University of Malang, Supervisors: Dr. Shofiatul Jannah, M.H.I and Dr. Zulfikar Rodafi, Lc, MA.

Keywords: authority of guardian by judge (wali hakim), legitimacy, head of KUA, position mutation, Islamic law and state administration.

This research is motivated by the factual situation of a marriage event requiring a guardian by judge (wali hakim) occurring simultaneously with the transition period of the Head of KUA position in Bululawang District, Malang Regency. This situation raises an urgent legal issue regarding who possesses the valid authority and legitimacy to act as the guardian by judge: the former Head of KUA who is still *de facto* in office or the new Head of KUA who has been appointed, received the decree (SK), and been inaugurated, but has not yet undergone the official handover of the position. The objectives of this research are to analyze the authority and legitimacy of the guardian by judge based on positive law (the Compilation of Islamic Law, Minister of Religious Affairs Regulation (PMA), and other laws and regulations) and Islamic law (*fiqh munakahat*), and to provide a legal solution for the duality of authority during a position transition.

This research uses a normative juridical method with a case study approach and a statute approach or legislative comparison. Data were obtained through in-depth interviews with relevant parties at the KUA of Bululawang District, Malang Regency, field observation, and study of legal and administrative documents.

The results of the research indicate that the main cause of the conflict is a vacuum or overlap of authority due to a misalignment between the effective end date of the old decree and the start date of the new decree. Normative analysis concludes that within the framework of Indonesian positive law, the authority of the guardian by judge is firmly attached to the officially appointed position of the District Head of KUA based on the Minister of Religious Affairs Regulation (PMA). Therefore, the official who holds and is still within the validity period of the valid appointment decree as the Head of KUA for Bululawang District, Malang Regency, at the time the marriage contract is conducted, is the party with the utmost authority and full legitimacy, both administratively and according to the *fiqh* principle regarding the representation of authority (*wilayah*) the old head of KUA. This finding is reinforced by a comparative analysis of *fiqh* schools (*madzhab*), which shows that despite technical differences, all schools agree that the legitimacy of the guardian by judge originates from valid authority.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Pernikahan dalam Islam merupakan akad sakral yang mensyaratkan keberadaan wali nikah bagi mempelai perempuan sebagai salah satu rukunnya. Apabila seluruh wali nasab (berdasarkan garis keturunan ayah) tidak ada, tidak memenuhi syarat, atau enggan (*adhal*), maka kewenangan beralih kepada wali hakim. Dalam sistem hukum Indonesia, fungsi wali hakim dijalankan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Namun, dinamika birokrasi seperti mutasi dan rotasi jabatan dapat menciptakan situasi kritis ketika proses pergantian pejabat bertepatan dengan adanya permohonan pernikahan yang memerlukan wali hakim.

Di KUA Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, terjadi situasi di mana permohonan nikah dengan wali hakim diajukan tepat pada masa peralihan antara Kepala KUA lama dan Kepala KUA yang baru. Situasi ini memunculkan problematika hukum dan administrasi yang kompleks: secara *de facto*, terdapat dua individu yang dapat diklaim sebagai “Kepala KUA”, namun secara *de jure*, hanya satu yang memiliki legitimasi penuh untuk bertindak. Ketidakpastian ini berpotensi mengancam keabsahan pernikahan, menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, dan berisiko menyebabkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengkaji konflik kewenangan ini secara mendalam.

Pernikahan dalam Islam merupakan akad yang mensyaratkan keberadaan wali bagi mempelai perempuan sebagai salah satu rukunnya. Apabila wali nasab (wali dari garis keturunan ayah) tidak ada, tidak memenuhi syarat, enggan (*adhal*), atau tidak dapat dihadirkan, maka kewenangan perwalian beralih kepada wali hakim. Dalam konteks Indonesia, wali hakim diidentikkan dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Namun, persoalan muncul ketika proses pergantian atau mutasi jabatan Kepala KUA bersamaan waktunya dengan adanya permohonan pernikahan yang memerlukan kehadiran wali hakim. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum: siapakah yang berwenang dan memiliki legitimasi sah untuk bertindak sebagai wali hakim? Apakah Kepala KUA lama yang secara *de facto* masih menduduki jabatan, ataukah Kepala KUA baru yang telah dilantik namun belum serah terima jabatan? Penelitian ini akan mengkaji kasus spesifik di KUA Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, untuk menjawab persoalan tersebut.

Adapun akad pernikahan adalah merupakan akad yang istimewa dari pada akad-akad muamalah lainnya seperti jual beli atau gadai. Akad nikah dianggap oleh ulama sebagai hal yang harus ditangani dengan hati-hati karena akan berimplikasi kepada anak dan hal-hal lain yang ditimbulkan karena pernikahan seperti warisan. Salah satu unsur yang paling utama dari akad nikah adalah wali nikah. Hanya wali nikah yang memiliki hak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya. Hak ini diberikan Islam kepada wali nikah, karena wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Namun yang disinggung dalam Undang-Undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI wali hanya ada dua yaitu: wali nasab dan wali hakim.

Maka dengan demikian Kantor Urusan Agama merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengawasi proses berlangsungnya nikah. Kewenangan diberikan oleh pemerintah untuk mempermudah pelaksanaan nikah bagi warga Indonesia serta menertibkan administrasi kependudukan yang pada intinya bertujuan untuk menciptakan kondisi yang tertib dan teratur. Tugas KUA bukan hanya sebagai pencatat akta nikah, tetapi memiliki tanggungjawab dalam menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Dalam ketentuan ini juga dijelaskan perihal yang berhak mengawasi semua proses nikah adalah pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Kehadiran KUA merupakan salah satu upaya merealisasi sistem keluarga berbasis Islam, sehingga KUA memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum Islam di Indonesia, urgensi tersebut berkaitan dengan terlaksananya prinsip-prinsip Islam dalam sistem keluarga. Selain dibutuhkan kesadaran masyarakat sendiri, kehadiran institusi Islam juga turut berpartisipasi dalam pengawasan keseimbangan antara hukum Islam, Negara dan budaya hukum yang berkembang dimasyarakat. Artinya KUA memiliki peran dan wewenang khusus dalam mengatur bagaimana pernikahan yang dilakukan masyarakat muslim Indonesia sesuai dengan asas-asas hukum Islam dan diakui Negara (sah menurut hukum Islam dan sah menurut peraturan perundang-undangan).

Karena melihat kemaslahatan yang begitu besar, maka pencatatan nikah dirasakan penting demi melindungi hak-hak isteri dan anak yaitu kepastian hukum. Melihat urgensitasnya apabila tidak adanya pencatatan nikah. Maka akan mempersulit pemerintah dan masyarakat baik dari segi tertib administrasi kependudukan dan perlindungan hukum bagi warga Negara khususnya yang menjadi obyek dari pernikahan tersebut. Untuk mempermudah proses pencatatan diperlukan suatu instansi yang bertanggungjawab terhadap pencatatan nikah tersebut serta mengawasi pelaksanaan. Instansi tersebut bertugas berdasarkan instruksi Menteri Agama dan berada dibawah pengawasan kementerian agama. Instansi yang berwenang sebagai pencatat nikah disebut KUA yang dilengkapi oleh PPN (Pejabat Pencatat Nikah) dan dibantu oleh Penghulu. Namun perlu digaris bawahi bahwa tugas PPN disini yaitu hanya sebagai pencatat nikah bukan sebagai orang yang menikahkan atau mengadakan nikah.

Namun muncul persoalan tentang batas-batas wilayah (tempat/letak wilayah KUA) yang berhak menjadi wali hakim dan ketika kepala KUA atau penghulu mendapat perintah pindah tugas atau sertijab dengan kepala KUA yang baru, maka kapan mulai bertugas menjadi Kepala KUA atau menjadi wali hakim berdasarkan Surat Keputusan (SK), pelantikan atau serah terima jabatan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, agama memegang peranan yang sangat penting. Mengingat agama sebagai wahyu Tuhan yang mengandung kebenaran mutlak dan diyakini oleh pemeluknya, maka agama dijadikan landasan atau pegangan bagi sesama umat manusia. Sebagai perwujudannya dituangkan dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila*

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dalam perkawinan yang sah haruslah memenuhi syarat dan rukun nikah baik menurut hukum Islam, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Kemudian undang-undang yang mengatur kewenangan yang melampaui batas adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 17 Undang-Undang ini secara tegas melarang badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menyalahgunakan wewenang yang meliputi: *melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang.*

Adapun mengenai wali hakim secara tegas dijelaskan dalam hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim tetapi menjadi rancu ketika terjadi pergantian Kepala KUA atau Penghulu dan pada saat yang bersamaan ada peristiwa nikah dengan wali hakim (*‘adam wali*), kewenangan siapakah disini, apa kepala KUA yang lama atau kepala KUA yang baru sementara kedua kepala sama-sama memegang SK dan sudah pelantikan namun belum serah terima jabatan, dan sejauhmana batasan wilayah kewenangan wali hakim.

Melihat latar belakang masalah tersebut di atas maka dapatlah dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana konstruksi kewenangan dan legitimasi wali hakim ditinjau dari peraturan perundang-undangan nasional dan perspektif hukum Islam, bagaimana batasan dan ruang lingkup kewenangan wali hakim, baik secara normatif maupun administratif dalam praktik penyelenggaraan perkawinan di

Indonesia, bagaimana penentuan subjek yang berwenang dan memiliki legitimasi bertindak sebagai wali hakim dalam situasi transisi jabatan Kepala KUA, khususnya pada kasus pemindahan jabatan Kepala KUA Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang ketika peristiwa nikah terjadi secara bersamaan waktunya. Dalam penulisan tesis ini penulis sengaja sering mempergunakan istilah pernikahan dan perkawinan yang keduanya mengandung arti yang sama, hanya untuk memberikan kemudahan bagi kalangan umum (*awwam*).

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis normatif dan empiris terhadap:

1. Konstruksi kewenangan dan legitimasi wali hakim ditinjau dari peraturan perundang-undangan nasional dan perspektif hukum Islam.
2. Batasan dan ruang lingkup kewenangan wali hakim, baik secara normatif maupun administratif dalam praktik penyelenggaraan perkawinan di Indonesia.
3. Penentuan subjek yang berwenang dan memiliki legitimasi bertindak sebagai wali hakim dalam situasi transisi jabatan Kepala KUA, khususnya pada kasus pemindahan jabatan Kepala KUA Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang ketika peristiwa nikah terjadi secara bersamaan waktunya.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konstruksi kewenangan dan legitimasi wali hakim ditinjau dari peraturan perundang-undangan nasional dan perspektif hukum Islam ?.
2. Bagaimana batasan dan ruang lingkup kewenangan wali hakim, baik secara normatif maupun administratif dalam praktik penyelenggaraan perkawinan di Indonesia ?.
3. Bagaimana penentuan subjek yang berwenang dan memiliki legitimasi bertindak sebagai wali hakim dalam situasi transisi jabatan Kepala KUA, khususnya pada kasus pemindahan jabatan Kepala KUA Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang ketika peristiwa nikah terjadi secara bersamaan waktunya ?.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisa konstruksi kewenangan dan legitimasi wali hakim ditinjau dari peraturan perundang-undangan nasional dan perspektif hukum Islam.
2. Mengetahui batasan dan ruang lingkup kewenangan wali hakim, baik secara normatif maupun administratif dalam praktik penyelenggaraan perkawinan di Indonesia.
3. Mengetahui argumentasi hukum dan solusi administrasi terkait penentuan subjek yang berwenang dan memiliki legitimasi bertindak sebagai wali hakim dalam situasi transisi jabatan Kepala KUA, khususnya pada kasus pemindahan jabatan Kepala KUA Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang ketika peristiwa nikah terjadi secara bersamaan waktunya.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini ada dua yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. **Secara Teoritis:**

Memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum, khususnya pada titik temu antara Hukum Perkawinan Islam, Hukum Administrasi Negara, dan Sosiologi Hukum.

b. **Secara Praktis:**

- 1) Bagi Kementerian Agama: Sebagai masukan untuk penyempurnaan regulasi dan pedoman teknis mutasi jabatan yang mengantisipasi dampak pada fungsi wali hakim.
- 2) Bagi pejabat KUA: Memberikan kejelasan dan pedoman dalam menangani kasus serupa di masa depan.
- 3) Bagi masyarakat: Meningkatkan pemahaman hukum untuk menjamin kepastian dan keabsahan pernikahan.
- 4) Bagi akademisi: Sebagai bahan acuan pada penelitian selanjutnya terutama yang terkait pernikahan dengan wali hakim.

1.6 Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu ditegaskan untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

- a. **Kewenangan:** Kemampuan hukum badan/pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam ranah publik yang bersumber dari atribusi, delegasi,

dan/atau mandat, sehingga tindakan tersebut menimbulkan akibat hukum. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 11, lihat juga Hadjon, 1993).

- b. **Legitimasi:** Dasar keabsahan tindakan pejabat yang ditopang oleh legalitas kewenangan dan ketertiban prosedural-administratif. Dalam penelitian ini, legitimasi dipahami secara ganda, yaitu (a) legitimasi administratif berupa legalitas kewenangan pejabat menurut kerangka Hukum Administrasi Negara, dan (b) legitimasi syar'i berupa keterterimaan/keabsahan tindakan wali hakim menurut prinsip wilayah–niyabah yang dijaga dengan iḥtiyāt untuk menghindari syubhat pada saat akad dan pencatatan dilakukan.
- c. **Wali Hakim:** Wali nikah yang ditunjuk oleh negara melalui Menteri Agama, yang dalam pelaksanaannya adalah Kepala KUA Kecamatan, untuk menikahkan perempuan yang wali nasabnya tidak ada, tidak memenuhi syarat, enggan (adhal), atau tidak dapat dihadirkan.
- d. **Wali Nasab:** Wali berdasarkan hubungan darah dari garis ayah, dengan urutan yang telah ditetapkan dalam fikih dan hukum positif Indonesia.
- e. **Wali Adhal:** Keengganan atau penolakan wali nasab untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa alasan yang sah menurut syariat. Untuk melimpahkan kewenangan ke wali hakim, adhal harus ditetapkan dengan putusan Pengadilan Agama.
- f. **Wali Mafqud:** Wali nasab yang hilang atau tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya hidup atau matinya.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Konstruksi Kewenangan Dan Legitimasi Wali Hakim Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Perspektif Hukum Islam

5.1.1 Kewenangan Dan Legitimasi Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Situasi di KUA Kecamatan Bululawang memperlihatkan bahwa persoalan wali hakim dapat muncul bukan karena syarat rukun nikah tidak dipahami, melainkan karena siapa yang berwenang bertindak ketika terjadi transisi jabatan. Data Bab IV mencatat adanya jeda kewenangan yang memunculkan keraguan staf, dan masyarakat tentang pihak yang sah menandatangani sebagai wali hakim dan yang berwenang menjadi wali hakim, sementara layanan nikah tetap berjalan dan pasangan calon mempelai menuntut kepastian. Dalam konteks ini, pembahasan kewenangan tidak cukup berhenti pada definisi wali hakim, tetapi harus menilai konstruksi kewenangan ***berdasarkan asas legalitas dan kerangka tindakan pemerintahan***. Ukuran sah atau tidaknya tindakan pejabat, termasuk saat ia bertindak sebagai wali hakim, pada akhirnya kembali pada apakah tindakan itu memiliki dasar kewenangan yang jelas, dijalankan oleh pejabat yang tepat, dan dilakukan dalam koridor tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan. (Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

Dalam hukum perkawinan Islam, wali merupakan unsur kunci yang menjaga keteraturan akad dan melindungi pihak perempuan dari praktik yang

merugikan, sehingga ia dipahami sebagai bagian dari rukun nikah menurut mayoritas ulama. Literatur fikih munakahat menegaskan bahwa ketiadaan wali nasab dalam kondisi yang dibenarkan membuka ruang peralihan kewenangan kepada otoritas yang berfungsi sebagai wali hakim, sepanjang alasan peralihannya sah dan mekanismenya dapat dibuktikan. (Ghazali, 2015:165). Prinsip ini kemudian diadopsi dalam sistem Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam yang menempatkan wali hakim sebagai pengganti wali nasab dalam kondisi tertentu, termasuk ketika wali nasab tidak ada, berhalangan, tidak diketahui keberadaannya, atau adhal yang ditetapkan melalui putusan pengadilan agama. (KHI, Pasal 23). Pada titik ini tampak bahwa fungsi wali hakim tidak berdiri di ruang privat semata, melainkan menjadi bagian dari layanan publik yang diselenggarakan negara agar kebutuhan masyarakat pada layanan nikah dapat dipenuhi secara tertib dan dapat diaudit.

Desain regulasi Indonesia mengenai wali hakim dibangun dengan cara menghubungkan norma hukum keluarga Islam dengan perangkat administrasi negara yang mengatur jabatan dan tata kerja pelayanan nikah. PMA tentang wali hakim menegaskan definisi wali hakim dan menunjuk Kepala KUA untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali, sehingga pengaturan ini sekaligus mengunci subjek dan kanal kewenangan yang boleh digunakan. (PMA RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Pasal 1). PMA terbaru tentang pencatatan nikah menegaskan relasi antara wali hakim dan jabatan di KUA, terutama karena pelayanan nikah adalah layanan pencatatan yang menuntut kejelasan pejabat, wilayah kerja, dan kelengkapan dokumen pemeriksaan

nikah sebelum akad. (PMA RI Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan). Di atas itu, KHI tetap menjadi rujukan materiil yang menempatkan syarat peralihan wali sebagai dasar legitimasi substantif, sehingga prosedur administratif dan dasar syar'i seharusnya saling menguatkan, bukan saling meniadakan. (KHI Pasal 23).

Kepala KUA menjalankan fungsi wali hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat pemerintahan yang bekerja dalam struktur organisasi Kementerian Agama, sehingga kewenangan itu harus dibaca dalam kerangka hukum administrasi negara. Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA menegaskan bahwa KUA adalah unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan layanan urusan agama Islam di tingkat kecamatan, termasuk layanan nikah yang diadministrasikan melalui jabatan dan mekanisme kerja yang resmi. (PMA RI Nomor 20 Tahun 2019). Di tingkat prinsip, hukum administrasi negara mengajarkan bahwa kewenangan pejabat lahir dari sumber kewenangan yang dikenal sebagai atribusi, delegasi, dan mandat, serta setiap tindakan pemerintahan harus dapat ditelusuri dasar kewenangannya agar tidak jatuh pada cacat wewenang. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mempertegas asas legalitas dan mengikat tindakan pejabat pada batas kewenangan dan prosedur, sehingga tindakan wali hakim tidak boleh dipahami sebagai kebiasaan kantor semata, tetapi sebagai tindakan jabatan yang harus memenuhi ukuran sah menurut hukum.

Konstruksi ini menjadi sensitif ketika terjadi transisi jabatan karena kewenangan pada dasarnya melekat pada jabatan, tetapi pelaksanaan kewenangan bergantung pada tata kelola penugasan yang tertib, termasuk SK, penetapan

pelaksana tugas bila ada, dan sertijab sebagai praktik administrasi yang menandai peralihan tanggungjawab. Literatur tentang kewenangan mandat menekankan bahwa hubungan hierarki pemerintahan sering melahirkan praktik penugasan yang pada permukaan tampak sederhana, namun konsekuensi tanggungjawab hukumnya berbeda, terutama ketika terjadi tindakan yang berdampak pada hak warga. Dalam kondisi transisi, satu pihak mungkin telah ditunjuk melalui SK atau surat penugasan, tetapi pihak lain masih memegang fungsi jabatan secara efektif karena sertijab belum dilakukan, sehingga publik melihat ada dua pusat otoritas yang saling tumpang tindih. (Wicaksono, 2018:15-29). Di sinilah kasus KUA Bululawang menjadi relevan untuk diuji, sebab data Bab IV menunjukkan kebingungan staf dan kekhawatiran pasangan, yang berarti persoalan kewenangan telah turun menjadi persoalan kepastian layanan dan perlindungan hukum.

Sebelum masuk pada pembahasan mandat dan delegasi, ada kriteria dasar yang dapat dipakai untuk menilai tindakan wali hakim sebagai tindakan yang sah dalam kerangka regulasi. **Pertama**, subjek yang bertindak harus benar benar pejabat yang berwenang menurut aturan, yakni pejabat pada KUA yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi wali hakim sesuai regulasi, bukan sekadar pihak yang hadir menggantikan karena alasan praktis. (PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Pasal 1). **Kedua**, tindakan harus berada dalam wilayah kerja dan prosedur layanan yang benar, termasuk pemeriksaan nikah dan pencatatan yang tertib, karena layanan nikah pada dasarnya adalah layanan administrasi yang menyangkut dokumen negara dan akibat hukumnya jangka panjang. (PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah, ketentuan tentang pemeriksaan dan pencatatan

peristiwa nikah). **Ketiga**, alasan peralihan kepada wali hakim harus dapat dibuktikan sesuai parameter KHI dan regulasi teknis, sehingga dasar substantifnya jelas dan tidak menimbulkan syubhat yang berlarut dalam praktik. (KHI Pasal 23).

Dengan kriteria itu, konstruksi kewenangan wali hakim dapat dirumuskan sebagai kewenangan jabatan yang bersumber dari regulasi, dijalankan melalui struktur layanan KUA, dan diikat oleh asas legalitas serta ukuran prosedural. Konstruksi ini memberi titik pijak untuk membaca kasus transisi, karena yang dipersoalkan bukan sekadar siapa yang bekerja di kantor, melainkan siapa yang memikul tanggung jawab jabatan ketika tindakan wali hakim dilakukan. Karena itu, analisis berikutnya harus memeriksa bentuk penugasan yang bekerja pada masa jeda, apakah berupa mandat atau delegasi, dan apakah ada penetapan pelaksana tugas seperti Plt atau Plh, karena masing masing membawa konsekuensi yang berbeda bagi sah tidaknya tindakan pemerintahan. Di bagian 5.1.1.1, pembahasan ini akan dipakai untuk menguji secara lebih tajam alasan administratif yang digunakan dalam Bab IV, terutama terkait jeda antara SK dan sertijab serta implikasinya bagi kewenangan wali hakim.

5.1.1.1 Mandat Dan Delegasi Dalam Konteks Penugasan Dan Transisi Jabatan

Perdebatan mandat dan delegasi menjadi kunci untuk membaca kasus KUA Bululawang karena persoalannya bukan semata siapa yang hadir di kantor, melainkan siapa yang secara hukum berwenang menjalankan fungsi wali hakim pada saat layanan harus tetap diberikan. Dalam data Bab IV, Kepala KUA baru

belum memegang SK definitif dan hanya memiliki surat perintah tugas, sementara sertijab belum terjadi pada saat peristiwa nikah yang membutuhkan wali hakim. Kondisi itu membuat staf ragu tentang pihak yang sah menandatangani sebagai wali hakim, dan pada akhirnya Kepala KUA lama yang bertindak dengan alasan SK lama masih berlaku. Keraguan ini tidak bisa dijawab hanya dengan etika pelayanan atau kebiasaan kantor, karena penentuan pejabat yang sah harus diuji melalui rezim kewenangan dalam hukum administrasi negara. Di titik ini, mandat dan delegasi memberi alat untuk mengurai apakah penugasan hanya memperbolehkan pelaksanaan tugas atas nama atasan, atau sudah memindahkan kewenangan berikut tanggungjawabnya.

Dalam doktrin hukum administrasi negara, kewenangan dipahami sebagai kemampuan hukum untuk bertindak yang bersumber dari atribusi, delegasi, atau mandat. (Ridwan HR, 2014:lihat pembahasan sumber kewenangan). Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan sehingga kewenangan itu melekat pada jabatan sebagai kewenangan asli. (Ridwan HR, 2014:lihat bagian atribusi kewenangan). Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah, dan kewenangan yang dilimpahkan itu beralih untuk dijalankan oleh penerima delegasi dalam koridor yang ditetapkan. (Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: ketentuan tentang delegasi). Mandat berbeda karena yang dialihkan hanya pelaksanaan kewenangan, sedangkan kewenangan tetap berada pada pemberi mandat dan tindakan penerima mandat pada dasarnya

dianggap sebagai tindakan pemberi mandat sepanjang dilakukan dalam batas mandat. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menempatkan perbedaan ini sebagai fondasi untuk menilai siapa yang berwenang, bagaimana tindakan itu harus dilakukan, dan siapa yang bertanggungjawab atas akibatnya.

Perbedaan utama mandat dan delegasi terlihat pada tanggungjawab hukum dan konsekuensi administratif ketika tindakan pejabat menimbulkan akibat bagi warga. Dalam delegasi, penerima delegasi bertindak atas nama kewenangan yang telah beralih sehingga tanggung jawab administratif dan risiko cacat wewenang melekat pada penerima delegasi jika ia melampaui batas atau melanggar prosedur. (Tjandra, 2025:lihat pembahasan tanggung jawab dan keabsahan tindakan pemerintahan). Sebaliknya, dalam mandat, penerima mandat bertindak sebagai pelaksana tugas dan pemberi mandat tetap memikul tanggungjawab jabatan karena kewenangan tidak berpindah. (Wicaksono, 2018:15-29). Wicaksono menjelaskan bahwa mandat dalam hubungan hierarki pemerintahan memiliki implikasi yuridis yang spesifik, terutama terkait siapa yang menanggung akibat dari tindakan pemerintahan dan bagaimana akuntabilitas dipahami dalam struktur komando. Dalam bahasa layanan publik, mandat cenderung dipakai untuk menjaga kesinambungan kerja tanpa mengubah struktur kewenangan, sedangkan delegasi dipakai ketika diperlukan pemindahan kewenangan yang lebih nyata. Perbedaan ini sangat relevan untuk layanan wali hakim karena tindakan wali hakim menyentuh status hukum perkawinan yang berdampak panjang dan sulit dipulihkan jika terjadi cacat kewenangan.

Kerangka tersebut dapat diterapkan pada situasi pelaksana tugas seperti Plt atau Plh, atau situasi yang lebih terbatas berupa surat perintah tugas sementara. Secara praktik administrasi, penetapan Plt atau Plh sering dimaksudkan untuk menutup kekosongan layanan ketika pejabat definitif belum ada atau belum dapat melaksanakan tugasnya, namun legitimasi tindakannya tetap bergantung pada dasar penugasan dan batas kewenangan yang diberikan. Artikel JSSH yang membahas kewenangan pelaksana tugas menekankan bahwa problem utama Plt terletak pada batas tindak dan potensi penyalahgunaan kewenangan, karena penugasan sementara dapat mendorong tindakan melebihi mandat ketika standar operasional tidak jelas. Dalam konteks KUA, surat perintah tugas sementara yang disebut dalam Bab IV dapat dibaca sebagai perangkat mandat yang memberi ruang menjalankan pekerjaan rutin tertentu, terutama pekerjaan administrasi pelayanan, namun belum tentu cukup untuk melakukan tindakan yang secara hukum mensyaratkan kewenangan jabatan definitif. Karena itu, sebelum menilai sah tidaknya tindakan wali hakim pada masa transisi, perlu dipastikan apakah penugasan sementara itu dimaksudkan sebagai mandat dengan batas tertentu, atau merupakan bentuk delegasi yang memindahkan kewenangan secara eksplisit.

Ketika konstruksi mandat dan delegasi dibenturkan dengan data Bab IV, tampak bahwa jeda antara terbitnya SK, surat tugas, dan belum terjadinya sertijab menciptakan ruang abu abu kewenangan yang mudah menimbulkan konflik interpretasi. Dalam kondisi ini Kepala KUA lama masih dipahami memegang tanggungjawab jabatan karena SK lama dianggap masih berlaku dan belum ada serah terima jabatan, sehingga ia bertindak sebagai wali hakim untuk menghindari

keraguan. Pada saat yang sama, keberadaan surat perintah tugas bagi pejabat baru menunjukkan bahwa organisasi mencoba menjaga keberlanjutan layanan, namun tanpa SK definitif dan tanpa sertijab, kewenangan jabatan sebagai Kepala KUA belum tampil secara penuh di mata administrasi internal kantor. Di titik ini, mandat menjelaskan mengapa pejabat baru mungkin dapat menjalankan sebagian fungsi layanan atas penugasan, tetapi belum tentu dapat melakukan tindakan yang menuntut otoritas jabatan yang melekat, seperti bertindak sebagai wali hakim dan menandatangani dokumen yang menegaskan status hukum perkawinan. Tjandra mengingatkan bahwa keabsahan tindakan pemerintahan pada masa transisi sangat ditentukan oleh dasar kewenangan dan ketepatan prosedur, bukan semata kebutuhan praktis layanan.

Berdasarkan pembacaan itu, posisi argumentatif sementara yang dapat diajukan adalah bahwa penugasan sementara yang tidak secara eksplisit memindahkan kewenangan lebih tepat dikualifikasi sebagai mandat, sehingga tanggungjawab jabatan dan kewenangan inti tetap melekat pada pejabat definitif yang secara administratif belum menyerahkan jabatan. Dalam kerangka ini, tindakan yang paling sensitif dan berakibat langsung pada status hukum warga seharusnya dilakukan oleh pejabat yang memegang kewenangan jabatan secara utuh, terutama ketika tindakan itu tidak mudah dikoreksi jika kemudian hari ditemukan cacat kewenangan. Proposisi ini tidak menolak peran pejabat baru, tetapi membatasi tindakannya pada wilayah yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaksanaan tugas administratif yang sifatnya menyiapkan layanan, memproses berkas, dan memastikan prosedur berjalan. Dengan kata lain, kesinambungan

layanan dapat dijaga melalui mandat, namun tindakan penetapan yang mengikat status hukum sebaiknya menunggu atau melekat pada pejabat yang secara legal memegang kewenangan jabatan, sampai mekanisme peralihan jabatan dipastikan rapi.

Dari sini dapat dirumuskan dua proposisi hukum sementara yang akan diuji pada bagian 5.3. **Proposisi pertama** menyatakan bahwa pada masa jeda SK dan sertijab, kewenangan wali hakim sebagai tindakan jabatan melekat pada pejabat yang masih memikul tanggungjawab administratif jabatan, kecuali ada delegasi yang tegas atau penetapan pelaksana tugas yang secara eksplisit memberi kewenangan melakukan tindakan tersebut. **Proposisi kedua** menyatakan bahwa surat perintah tugas sementara, ketika tidak dirumuskan sebagai pemindahan kewenangan, hanya menghasilkan mandat pelaksanaan tugas sehingga tindakan penerima mandat harus dibatasi pada tindakan administratif yang tidak menimbulkan akibat hukum final bagi warga. Kedua proposisi ini sejalan dengan prinsip legalitas dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menempatkan kewenangan sebagai syarat awal sahnyanya tindakan pemerintahan, sebelum menilai prosedur dan substansinya. Dengan demikian, fokus analisis berikutnya bukan lagi pada siapa yang paling cepat melayani, tetapi pada apakah tindakan yang dilakukan memenuhi syarat kewenangan dan tidak jatuh pada cacat wewenang.

Jembatan menuju uji legalitas pada 5.3 terletak pada pertanyaan yang lebih forensik, yakni apakah tindakan wali hakim yang dilakukan dalam masa jeda dapat dianggap sah ketika dasar penugasan dan momen peralihan jabatan tidak sinkron.

Uji legalitas akan menilai apakah tindakan itu memenuhi asas legalitas, apakah ada cacat kewenangan yang dapat dikualifikasikan sebagai cacat wewenang, dan apakah ada ruang diskresi yang dapat dibenarkan untuk mencegah kerugian warga dalam layanan publik. Dalam kasus KUA Bululawang, data Bab IV menyebutkan adanya kekhawatiran calon mempelai terhadap keabsahan perkawinan, sehingga parameter kepastian hukum dan perlindungan pihak yang dilayani perlu ditempatkan sebagai ukuran, bukan sekadar catatan administratif. Pada bagian berikutnya, analisis akan menguji secara lebih rinci apakah keputusan membiarkan Kepala KUA lama bertindak sebagai wali hakim sudah tepat menurut hukum administrasi, atau justru membutuhkan koreksi prosedural agar tidak menimbulkan preseden yang lemah. Dengan begitu, pembahasan tidak berhenti pada narasi transisi, tetapi bergerak ke evaluasi legalitas tindakan pada jeda SK dan sertijab.

5.1.1.2 Uji Legalitas Tindakan Wali Hakim Pada Jeda SK Dan Sertijab

Uji legalitas tindakan pemerintahan dalam layanan nikah dengan wali hakim pada dasarnya adalah pemeriksaan apakah tindakan pejabat memenuhi syarat sah sebagai tindakan jabatan, bukan sekadar tindakan faktual yang terjadi karena kebutuhan layanan. Dalam konteks KUA Bululawang, tindakan yang diuji bukan hanya proses pelayanan, tetapi juga keputusan siapa yang bertindak sebagai wali hakim dan siapa yang menandatangani dokumen nikah ketika ada masa transisi jabatan. Data Bab IV menunjukkan bahwa keraguan staf dan kecemasan calon mempelai muncul karena ada jeda antara perubahan pejabat dan kebutuhan layanan yang tidak bisa ditunda. Ketika tindakan wali hakim dipahami sebagai tindakan

pemerintahan, maka ukurannya adalah apakah tindakan itu berada dalam koridor asas legalitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif jika kelak diperiksa.

Parameter awal uji legalitas biasanya diletakkan pada dua ranah yang paling dekat dengan masalah KUA Bululawang, yaitu cacat kewenangan dan cacat prosedur. Dalam literatur hukum administrasi negara, cacat kewenangan terjadi ketika tindakan dilakukan oleh pejabat yang tidak memiliki dasar kewenangan, melampaui batas kewenangan, atau bertindak di luar ruang lingkup kewenangan yang diberikan peraturan. (Hadjon, 1993:22). Cacat prosedur muncul ketika tindakan dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang ditentukan, termasuk prosedur administratif internal yang menjadi prasyarat sahnya tindakan, misalnya urutan dokumen, verifikasi berkas, atau mekanisme peralihan tanggungjawab jabatan. Kedua cacat ini terkait erat dengan asas legalitas karena asas legalitas menuntut bahwa setiap tindakan pemerintahan harus bertumpu pada kewenangan yang jelas dan dijalankan melalui tata cara yang dapat diuji. (Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah). Dengan kerangka ini, uji legalitas tidak berhenti pada hasil akhir berupa terlaksananya akad, tetapi menilai struktur kewenangan dan prosedur yang mengantar tindakan itu.

Jeda antara terbitnya SK dan belum terjadinya sertijab berpotensi memicu cacat kewenangan ketika subjek yang bertindak sebagai wali hakim tidak tepat menurut ukuran administrasi pemerintahan. Data Bab IV menegaskan adanya masa jeda yang memunculkan tumpang tindih atau kekosongan legitimasi, serta adanya surat perintah tugas bagi pejabat baru yang belum memegang SK definitif. Dalam

kondisi semacam ini, kantor dapat menghadapi dua klaim otoritas, satu klaim berbasis penunjukan yang sedang diproses dan satu klaim berbasis tanggungjawab jabatan yang belum dialihkan melalui mekanisme peralihan. Risiko cacat kewenangan meningkat ketika tindakan wali hakim dilakukan oleh pihak yang belum dapat menunjukkan dasar kewenangan jabatan yang memadai, sementara tindakan itu menimbulkan akibat hukum yang panjang bagi warga. Karena itu, jeda SK dan sertijab harus dibaca sebagai fase rawan, bukan fase administratif biasa.

Untuk melihatnya secara lebih tajam, dokumen yang bekerja dalam transisi harus dibedakan fungsi dan daya ikatnya. SK pengangkatan atau pemindahan pada umumnya adalah dasar penetapan jabatan yang menjadi titik pijak formil bagi kewenangan jabatan, namun efektivitasnya dalam praktik sering berkaitan dengan kapan pejabat mulai menjalankan tanggungjawab jabatan dan kapan pejabat lama melepaskan tanggung jawab tersebut sesuai tata kelola organisasi. Surat perintah tugas sementara, sebagaimana disinggung dalam Bab IV, biasanya berfungsi untuk menjaga kelangsungan kerja, namun sifatnya cenderung memberi ruang pelaksanaan tugas tertentu, bukan selalu memindahkan kewenangan jabatan secara penuh. (Wicaksono, 2018:15-29). Berita acara sertijab, meskipun sering dipahami sebagai mekanisme internal, memiliki fungsi penting sebagai penanda peralihan tanggungjawab administrasi, termasuk akses dokumen, penyerahan kewenangan operasional, dan kejelasan siapa yang bertanggungjawab terhadap tindakan layanan pada masa setelah peralihan. (Ridwan, 2014:33). Dalam kasus KUA Bululawang, ketiadaan sertijab pada saat peristiwa nikah yang membutuhkan wali hakim, sebagaimana dinyatakan dalam temuan Bab IV, harus

ditempatkan sebagai fakta yang relevan untuk menguji kewenangan, bukan sekadar catatan administrasi.

Jika parameter legalitas diletakkan pada keamanan administratif, maka pejabat yang paling aman untuk bertindak sebagai wali hakim pada tanggal kejadian adalah pejabat yang secara jelas masih memikul tanggungjawab jabatan dan dapat menunjukkan dasar kewenangan yang tidak diperdebatkan pada saat tindakan dilakukan. Data Bab IV menyatakan bahwa keputusan akhirnya adalah Kepala KUA lama bertindak sebagai wali hakim dengan alasan belum sertijab dan SK lama dianggap masih berlaku. (Data Bab IV, “Temuan hukum dan operasional”). Secara forensik, pilihan ini dapat dipahami sebagai upaya meminimalkan risiko cacat kewenangan karena tindakan wali hakim adalah tindakan yang menuntut kepastian subjek, terutama untuk penandatanganan dokumen nikah dan pencatatan yang melekat pada pelayanan negara. Namun analisis ini tetap bersyarat, sebab jika SK baru memiliki tanggal efektif yang jelas untuk mulai menjalankan jabatan, atau jika surat perintah tugas secara eksplisit memindahkan kewenangan tertentu termasuk fungsi wali hakim, maka penilaian dapat berubah. Karena itu, ukuran “paling aman” harus bertumpu pada pembacaan dokumen secara kronologis, bukan pada asumsi umum tentang kebiasaan kantor.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah tindakan pada masa jeda dapat dipahami sebagai diskresi, dan jika iya apakah memenuhi syarat diskresi yang sah. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberi ruang diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan ketika peraturan tidak jelas, tidak lengkap, atau terjadi stagnasi pemerintahan, namun

diskresi tetap mensyaratkan bahwa pelakunya adalah pejabat yang berwenang. Dalam kerangka ini, diskresi tidak dapat dipakai untuk “menyembuhkan” kekurangan kewenangan, karena diskresi bekerja di dalam kewenangan, bukan menggantikan kewenangan. Tjandra mengingatkan bahwa ruang kebijakan dalam tindakan pemerintahan tetap harus dapat ditelusuri dasar kewenangannya dan harus dapat diuji melalui ukuran tujuan yang sah, rasionalitas, serta proporsionalitas. Jika tindakan wali hakim dilakukan oleh pejabat yang secara kewenangan masih sah, maka diskresi mungkin relevan untuk menjelaskan mengapa layanan tidak boleh berhenti pada masa transisi, misalnya demi mencegah kerugian warga dan mencegah ketidakpastian status. Namun jika tindakan dilakukan oleh pihak yang kewenangannya belum jelas, maka klaim diskresi justru memperbesar risiko cacat kewenangan karena diskresi tidak berdiri di luar asas legalitas.

Konsekuensi cacat kewenangan pada layanan wali hakim perlu dibaca dalam tiga lapis, yaitu:

- 1). Dampak pada administrasi nikah,
- 2). Dampak pada tata kelola KUA, dan
- 3). Dampak pada potensi sengketa.

Dari sisi administrasi nikah, cacat kewenangan membuka ruang keberatan atau gugatan atas tindakan pejabat, dan dapat memunculkan kebutuhan pembetulan administrasi atau mekanisme pembuktian ulang, terutama ketika pihak merasa dirugikan atau ketika status dokumen dipersoalkan. ***Dari sisi internal KUA***, cacat kewenangan dapat memicu pemeriksaan terhadap prosedur pelayanan, evaluasi penandatanganan dokumen, dan penataan ulang mekanisme transisi

jabatan agar tidak terjadi tindakan yang meragukan. **Dari sisi sengketa**, data Bab IV menunjukkan adanya kekhawatiran calon mempelai terhadap keabsahan perkawinan, sehingga risiko sengketa bukan semata teori, melainkan kemungkinan nyata ketika masyarakat memerlukan kepastian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks hukum keluarga, sengketa semacam ini dapat berujung pada proses pembuktian status perkawinan di forum yang berwenang, dan pada praktiknya hal itu sering membebani pihak yang seharusnya dilindungi oleh layanan negara.

Berdasarkan rangkaian uji tersebut, kesimpulan uji legalitas versi penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. **Pertama**, tindakan wali hakim pada masa jeda SK dan sertijab harus diperlakukan sebagai tindakan pemerintahan yang wajib memenuhi asas legalitas, sehingga penentuan subjek penandatanganan tidak boleh bergantung pada kebiasaan, melainkan harus bertumpu pada dasar kewenangan dan dokumen peralihan. (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan). **Kedua**, pada situasi KUA Bululawang sebagaimana digambarkan dalam Bab IV, keputusan menempatkan Kepala KUA lama sebagai pihak yang bertindak dapat dinilai lebih aman secara administratif selama dokumen menunjukkan bahwa tanggungjawab jabatan belum dialihkan dan tidak ada delegasi eksplisit yang memindahkan kewenangan inti kepada pejabat baru. (Wicaksono, 2018:15–29). **Ketiga**, diskresi hanya mungkin dipakai untuk menjelaskan pilihan menjaga kontinuitas layanan, namun diskresi tidak dapat membenarkan tindakan oleh pihak yang kewenangannya belum jelas. Dengan kesimpulan ini, pijakan menuju 5.4 menjadi lebih tegas, sebab kepastian hukum bagi warga baru dapat

dijamin ketika struktur kewenangan dan prosedur transisi tidak menyisakan ruang abu-abu atau samar-samar yang memunculkan keraguan.

Kesimpulan tersebut juga memberi arah praktis yang akan diperkuat pada pembahasan kepastian hukum, yaitu kebutuhan standar pembuktian administratif yang sederhana namun tegas pada masa transisi. KUA perlu menempatkan kronologi dokumen sebagai dasar layanan, sehingga staf tidak menebak, dan masyarakat tidak menanggung risiko dari ketidakrapian peralihan. Dalam konteks KUA Bululawang, temuan kebingungan staf dan kecemasan calon mempelai menunjukkan bahwa persoalan bukan hanya legalitas di atas kertas, tetapi juga rasa aman hukum yang dibutuhkan warga ketika akad nikah dilakukan dan dicatat. Karena itu, prinsip kepastian hukum dan perlindungan pihak akan dibahas sebagai konsekuensi logis dari uji legalitas, bukan sebagai tambahan normatif yang terpisah. (Ismail, 2017:185-198).

5.1.1.3 Prinsip Kepastian Hukum dan Perlindungan Pihak

Kepastian hukum menjadi kebutuhan utama dalam layanan administrasi perkawinan karena negara tidak hanya memfasilitasi akad nikah, tetapi juga menetapkan bentuk pembuktian dan pencatatan yang dipakai warga untuk berbagai urusan hukum setelahnya. Di layanan wali hakim, kepastian hukum menuntut kejelasan tentang dasar kewenangan, subjek pejabat yang bertindak, serta konsistensi prosedur pencatatan pada dokumen seperti model NB, model N, dan model NA yang digunakan KUA. Dalam teori administrasi pemerintahan, kepastian hukum juga dibaca sebagai bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik,

sehingga layanan yang menyentuh status personal warga harus dijalankan secara hati-hati dan dapat diuji. (Ismail, 2017:185-198). Kerangka ini penting karena peristiwa nikah pada praktiknya tidak dapat diulang untuk memperbaiki ketidakjelasan pejabat yang bertindak, sementara akibat administratifnya bisa panjang.

Pihak yang paling perlu dilindungi dalam layanan wali hakim pada masa transisi jabatan adalah calon mempelai, disusul keluarga dekat yang terlibat, serta pihak yang kelak berkepentingan pada bukti status perkawinan. Risiko yang muncul tidak hanya berbentuk kebingungan pada hari akad, tetapi juga risiko keberatan dan sengketa di kemudian hari ketika dokumen nikah dipakai untuk pembuktian di forum lain. Bentuk risikonya dapat berupa munculnya keraguan tentang siapa yang sah bertindak sebagai wali hakim, lalu keraguan itu bergeser menjadi pertanyaan tentang keabsahan pencatatan, terutama ketika tanda tangan pejabat dipersoalkan. Dalam perspektif perlindungan hukum administratif, negara semestinya memberi perlindungan preventif melalui tata kelola kewenangan dan prosedur yang jelas, agar warga tidak menanggung beban pembuktian yang seharusnya berada pada institusi layanan.

Kepastian hukum berhubungan langsung dengan penentuan pejabat berwenang pada jeda antara SK dan sertijab karena jeda itu adalah titik rawan yang mempertemukan perubahan administratif internal dengan kebutuhan layanan publik yang tidak bisa ditunda. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menempatkan asas legalitas sebagai dasar, sehingga tindakan pejabat harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam layanan wali

hakim, dasar kewenangan substantifnya dapat dirujuk pada pengaturan wali hakim dan pencatatan nikah, serta rujukan materiil hukum keluarga yang memuat syarat wali hakim dapat bertindak ketika wali nasab tidak ada atau berhalangan. (PMA No. 30 Tahun 2005 dan KHI Pasal 23). Namun kepastian hukum tidak berhenti pada ada tidaknya aturan, melainkan bergerak pada kepastian penerapan aturan pada hari dan jam layanan dilakukan, terutama ketika ada dua figur yang dipersepsi publik sebagai Kepala KUA pada masa transisi.

Temuan Bab IV menunjukkan bahwa jeda transisi di KUA Bululawang memunculkan keraguan internal, terutama tentang siapa yang berhak menandatangani sebagai wali hakim pada dokumen nikah. Data Bab IV juga mencatat bahwa pejabat baru belum memegang SK definitif dan hanya memiliki surat perintah tugas sementara, sementara sertijab belum terjadi pada saat peristiwa nikah yang membutuhkan wali hakim. Dalam kondisi itu, keputusan akhirnya diarahkan pada Kepala KUA lama untuk bertindak sebagai wali hakim dengan pertimbangan bahwa tanggungjawab jabatan secara administratif belum dialihkan, dan SK lama dianggap masih melekat. (Wawancara dengan Kepala KUA Bululawang, 4 Februari 2026). Keraguan staf ini beresonansi pada pengalaman warga, karena calon mempelai mengalami kekhawatiran tentang keabsahan pernikahan mereka, sehingga kebutuhan kepastian hukum muncul sebagai kebutuhan nyata, bukan sekadar tuntutan akademik.

Menurut H. Ahmad Fanani memberikan penjelasan bahwa kasus kewenangan wali hakim saat transisi pergantian kepala KUA Kecamatan Bululawang adalah 50 % kepala KUA Lama dan 50 % KUA yang baru setelah acara

serah terima jabatan menjadi 100 % untuk Kepala KUA baru dan 100 % untuk Kepala KUA lama dimutasi/dipindahkan. Namun jika menginginkan jawaban yang paling benar dan sesuai dengan aturan maka Kepala KUA lama yang lebih berwenang menjadi wali hakim dengan alasan karena belum terjadi serah terima jabatan walaupun Kepala KUA baru sudah ditetapkan dengan SK dan dilantik namun belum serah terima jabatan, maka masih 50 % belum seutuhnya untuk menerima dan memulai tugas dan jabatannya. (Wawancara dengan Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang Bapak H. Achmad Fanani, S.Ag, M.Sy, MH; tanggal 27 Januari 2026; pukul 14.30).

Mitigasi risiko administratif yang realistis dilakukan KUA pada masa transisi jabatan perlu disusun dengan orientasi perlindungan pihak dan pencegahan sengketa. **Pertama**, KUA perlu menetapkan satu rujukan tertulis internal yang menjelaskan siapa pejabat yang berwenang menandatangani layanan nikah wali hakim selama masa transisi, dan rujukan ini sebaiknya bertumpu pada kronologi dokumen, bukan pada asumsi kebiasaan. **Kedua**, setiap layanan wali hakim pada masa transisi perlu disertai catatan administratif singkat di berkas, yang menjelaskan dasar mengapa pejabat tertentu yang bertindak, sehingga jika kelak ada pemeriksaan, KUA memiliki jejak penalaran yang konsisten. **Ketiga**, KUA perlu memastikan bahwa staf layanan memahami perbedaan antara SK jabatan, surat perintah tugas dan sertijab, lalu menghubungkannya dengan tata kelola kewenangan penandatanganan dokumen nikah. **Keempat**, komunikasi kepada calon mempelai perlu dilakukan secara proporsional, bukan untuk menakut-nakuti,

melainkan untuk menjelaskan bahwa kantor memilih opsi yang paling aman secara administratif demi melindungi status hukum mereka.

Prinsip prudensial yang mendasari mitigasi tersebut dapat diletakkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya kepastian hukum, kecermatan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Dalam bacaan Hadjon, asas-asas pemerintahan yang baik berfungsi sebagai ukuran etis yuridis yang memandu tindakan pemerintahan ketika situasi konkret menuntut keputusan cepat, namun tetap harus dapat diuji secara rasional dan administratif. (Ismail, 2017:185-198). Dalam situasi jeda SK dan sertijab, prudensi administratif berarti memilih tindakan yang meminimalkan risiko cacat kewenangan, memperkecil ruang interpretasi ganda, dan menempatkan kepentingan warga sebagai tujuan layanan. Prinsip ini sejalan dengan gagasan Ismail bahwa kepastian hukum dalam peralihan kewenangan bukan sekadar soal dokumen, tetapi soal kejelasan transisi yang mencegah ketidakpastian tanggungjawab pejabat dan mencegah kerugian warga. Dengan dasar ini, perlindungan pihak menjadi ukuran keberhasilan tata kelola transisi, bukan hanya kelancaran sertijab.

Pada tahap ini dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dan perlindungan pihak dalam layanan wali hakim pada masa transisi jabatan menuntut dua hal yang berjalan bersama, yaitu **kejelasan struktur kewenangan** dan **disiplin prosedural yang dapat dibuktikan**. Jika KUA hanya berpegang pada layanan yang tetap berjalan tanpa memperjelas dasar pejabat berwenang, maka kantor memindahkan beban risiko kepada calon mempelai, dan itu bertentangan dengan prinsip perlindungan dalam layanan publik. Sebaliknya, ketika KUA menata

mekanisme transisi secara prudensial, kantor tidak hanya melindungi warga dari risiko sengketa, tetapi juga menjaga integritas administrasi nikah sebagai dokumen negara. Dari sini jembatan menuju analisis syar'i pada subbab 5.2 menjadi jelas, karena kepastian hukum administratif menyediakan landasan untuk menghindari syubhat dan menjaga kehati-hatian dalam keabsahan akad, terutama ketika kewenangan wali hakim dipahami sebagai otoritas yang melekat pada wilayah dan jabatan.

5.1.2 Konstruksi Kewenangan Dan Legitimasi Wali Hakim Perspektif Hukum Islam (Fiqih)

5.1.2.1 Sulṭan, Niyabah, Wilayah Dan Otoritas Menikahkan Dalam Negara Modern

Analisis syar'i diperlukan untuk menilai legitimasi wali hakim pada masa transisi jabatan karena layanan nikah wali hakim tidak berhenti pada tertib administrasi, tetapi menyentuh syarat sah yang diyakini masyarakat sebagai bagian dari rukun nikah. Dalam tradisi fikih yang dominan di Indonesia, wali diposisikan sebagai unsur yang mengikat sah tidaknya akad, sehingga siapa yang bertindak sebagai wali hakim harus dapat dijelaskan secara meyakinkan, bukan hanya secara birokratis. Di KUA Bululawang, jeda jabatan menimbulkan keraguan staf dan kecemasan calon mempelai, maka pembacaan syar'i diperlukan untuk menutup ruang syubhat yang berpotensi mengganggu ketenangan pihak yang berakad. (Ghazaly, 2015:165). Kerangka ini juga membantu memaknai tata kelola penunjukan Kepala KUA sebagai wali hakim sebagai bentuk pengaturan otoritas

publik yang memiliki akar dalam konsep sultan, niyabah, dan wilayah. (KHI Pasal 23).

Dalam fikih, sultan pada dasarnya merujuk pada otoritas yang memiliki kekuasaan memaksa untuk menjaga keteraturan urusan publik, termasuk urusan pernikahan ketika wali nasab tidak ada atau tidak dapat menjalankan fungsinya. Hadits yang sering dijadikan dasar adalah kaidah bahwa sultan menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali, yang dipahami ulama sebagai legitimasi intervensi otoritas publik untuk mencegah kerusakan sosial akibat tertundanya pernikahan. (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Pasal 1). Dalam pembacaan fikih, sultan tidak selalu dimaknai sebagai figur personal, tetapi sebagai institusi kekuasaan yang berwenang menetapkan hakim dan mengangkat wakil untuk menjalankan fungsi tertentu. Karena itu, ketika negara modern membangun sistem pencatatan nikah dan menetapkan pejabat yang menjalankan layanan nikah, praktik tersebut dapat dibaca sebagai perluasan fungsi sultan pada ranah layanan publik yang bertujuan menjaga kepastian status keluarga. Orientasi ini sejalan dengan gagasan bahwa pernikahan memiliki implikasi pada nasab, hak istri, dan konsekuensi hukum lain, sehingga otoritas publik diberi ruang untuk memastikan prosedur dan kewenangan berjalan tertib.

Konsep niyabah menjelaskan bagaimana otoritas sultan bekerja melalui perwakilan yang sah. Dalam tradisi fikih, niyabah berarti penunjukan naib atau wakil yang menjalankan kewenangan tertentu atas nama otoritas yang lebih tinggi, misalnya hakim atau pejabat yang diberi kuasa untuk menikahkan ketika wali nasab

tidak ada. Di Indonesia, Kepala KUA beroperasi sebagai wakil otoritas dalam praktik ini karena sistem menetapkan pejabat KUA untuk menjalankan fungsi wali hakim pada kondisi tertentu, sekaligus menjalankan pencatatan sebagai Pejabat Pencatat Nikah (PPN). Posisi wakil ini menuntut kejelasan penunjukan, karena niyabah yang samar akan memunculkan pertanyaan tentang siapa yang benar-benar memegang otoritas pada saat akad berlangsung. (Wicaksono, 2018:15-29). Pada titik ini, regulasi Indonesia yang mendefinisikan wali hakim sebagai Kepala KUA dan menegaskan syarat kapan wali hakim dapat bertindak dapat dibaca sebagai bentuk ta'yin, yaitu penetapan wakil yang memberi kejelasan bagi masyarakat.

Konsep wilayah dalam fikih memberi batas ruang lingkup otoritas. Wilayah tidak hanya berarti area geografis, tetapi juga batas yurisdiksi tindakan, sehingga otoritas menikahkan harus berada dalam ruang lingkup yang diakui. Dalam literatur fikih, hakim atau wakil sultan biasanya memiliki wilayah kerja, dan tindakannya dinilai sah ketika dilakukan dalam wilayah otoritasnya dan sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Karena itu, ketika sistem Indonesia membatasi layanan KUA pada wilayah kecamatan, pembatasan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk wilayah administratif yang paralel dengan wilayah dalam fikih, walaupun bentuknya disusun oleh negara modern. Prinsip ini penting dalam perkara wali hakim karena layanan nikah sering terkait domisili calon mempelai, lokasi akad, dan kewenangan pejabat yang menandatangani dokumen nikah. Dengan kata lain, wilayah menjadi perangkat pembatas yang menjaga agar niyabah tidak berubah menjadi klaim kewenangan yang melampaui mandat institusional.

Perbandingan mazhab diperlukan secara ringkas untuk menangkap titik temu yang paling relevan bagi kasus transisi jabatan. Dalam Mazhab Syafi'i, keberadaan wali merupakan syarat yang tegas, dan ketika wali nasab tidak ada atau berhalangan, otoritas publik melalui hakim atau sultan dapat bertindak sebagai wali. Mazhab Maliki dan Hanbali pada prinsipnya juga menempatkan wali sebagai unsur penting, sekalipun terdapat variasi pada rincian syarat dan urutan wali, sementara Mazhab Hanafi memberi ruang yang lebih luas pada tindakan perempuan baligh dalam kondisi tertentu, namun tradisi hukum keluarga di Indonesia lebih dekat pada konstruksi yang menekankan wali. Pada level praktis, titik temu yang relevan adalah bahwa perpindahan kewenangan kepada wali hakim menuntut otoritas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar klaim *de facto*. Poin ini yang kemudian menjadi sensitif ketika terjadi transisi jabatan Kepala KUA, karena niyabah dan wilayah yang melekat pada jabatan harus tampak jelas pada saat akad.

Ketika dibenturkan dengan data KUA Bululawang, terlihat bahwa keraguan muncul karena pejabat baru belum memegang SK definitif dan hanya memiliki surat perintah tugas, sementara sertijab belum berlangsung ketika peristiwa nikah wali hakim terjadi. Dalam kacamata niyabah, kondisi itu menciptakan ruang abu-abu tentang siapa wakil otoritas yang sah pada detik akad dilakukan, terutama ketika dua figur dipersepsi sebagai Kepala KUA oleh publik. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ketentuan tentang delegasi). Praktik di KUA Bululawang menunjukkan keputusan diarahkan pada Kepala KUA lama untuk bertindak sebagai wali hakim, dengan alasan belum ada sertijab dan SK lama dipahami masih

melekat. (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ketentuan tentang mandat). Jika dibaca secara syar'i, pilihan ini dapat dipahami sebagai upaya ihtiyat, yaitu kehati-hatian untuk memilih subjek yang paling minim syubhat karena status wakilnya lebih stabil pada saat itu. Ini bukan berarti mengabaikan otoritas pejabat baru, melainkan menunda peralihan tindakan sampai penunjukan dan serah terima tampak terang bagi semua pihak.

Pertanyaan kunci berikutnya adalah apakah wilayah otoritas dianggap berpindah sebelum sertijab. Dalam logika fikih, wilayah kewenangan wakil sultan berpijak pada kejelasan penetapan dan pengakuan otoritas, sehingga perpindahan yang masih diperselisihkan akan mengurangi kekuatan legitimasi tindakan, sekalipun niatnya baik. Dalam konteks KUA Bululawang, karena sertijab belum terjadi dan pejabat baru belum memegang SK definitif menurut data Bab IV, maka perpindahan wilayah otoritas untuk menandatangani sebagai wali hakim cenderung belum dianggap tuntas pada tingkat praktik dan persepsi institusional. Pada kondisi seperti itu, mempertahankan tindakan pada pejabat lama sampai transisi formal dilakukan dapat dilihat sebagai cara menjaga kesatuan antara legitimasi publik dan legitimasi syar'i, karena keduanya bertemu pada kebutuhan kepastian subjek yang bertindak. (Wicaksono, 2018:15-29). Prinsip ini selaras dengan pandangan bahwa akad nikah harus dijauhkan dari syubhat karena dampaknya meluas pada status keluarga dan hak-hak yang mengikuti.

Dari analisis ini, arah argumentasi syar'i yang dapat dipegang untuk mendukung kehati-hatian adalah bahwa fungsi wali hakim sebagai niyabah dari sultan harus bersandar pada penetapan yang jelas, wilayah yang tegas, dan

penerimaan institusional yang tidak menimbulkan dualisme. Jika syarat itu belum terpenuhi karena jeda jabatan, maka pendekatan yang paling aman adalah menempatkan tindakan wali hakim pada subjek pejabat yang paling sedikit menimbulkan sengketa kewenangan, sampai sertijab mengakhiri ambiguitas. Rumusan ini memberi pijakan untuk subbab berikutnya tentang maqāṣid dan maṣlaḥah, karena kehati-hatian di sini bukan sekadar sikap konservatif, melainkan strategi menjaga kemaslahatan akad dan melindungi pihak yang berakad dari risiko syubhat dan konflik. Dengan demikian, pembacaan sultan, niyabah, dan wilayah dalam negara modern tidak mengaburkan fikih, tetapi menata ulang bahasa otoritas agar selaras dengan tata kelola layanan nikah yang dijalankan oleh KUA.

5.1.2.2 Maqāṣid Dan Maṣlaḥah Pada Situasi Transisi Kewenangan

Situasi transisi kewenangan wali hakim di KUA Bululawang dapat diposisikan sebagai situasi risiko syubhat karena ada jeda yang membuat subjek pelaksana kewenangan tidak tampil tunggal dan terang bagi staf maupun calon mempelai. Dalam kondisi normal, wali hakim berfungsi menutup kekosongan wali nasab agar akad tetap sah dan tertib. Namun ketika transisi jabatan terjadi, problem bergeser dari kekosongan wali nasab menjadi ketidakjelasan otoritas publik yang bertindak sebagai wali hakim. Pada titik ini, syubhat tidak muncul karena rukun nikah tidak dipenuhi, melainkan karena ada keraguan pada legitimasi wakil otoritas yang mengucapkan ijab atas nama mempelai perempuan. Kerangka maqāṣid al-syari'ah membantu menilai situasi semacam ini secara lebih substantif, bukan hanya prosedural.

Maqāṣid mengarahkan analisis pada perlindungan tujuan pokok syariat yang relevan dengan pernikahan, terutama perlindungan nasab dan kepastian status perkawinan. Keabsahan wali dalam akad tidak berdiri sendiri, tetapi bekerja sebagai pengaman agar hubungan suami istri memiliki dasar yang diakui, sehingga nasab anak tidak berada dalam wilayah sengketa. Dalam konteks ini, keberadaan wali hakim adalah instrumen syariat untuk mencegah mafsadah yang timbul jika akad tertunda atau menjadi tidak jelas, terutama bagi perempuan yang tidak memiliki wali nasab yang dapat menjalankan fungsi perwalian. Karena itu, kehati-hatian pada masa transisi jabatan tidak bertentangan dengan tujuan syariat, justru menjadi cara menjaga maqāṣid itu sendiri. Tindakan wali hakim yang sah dan jelas memberi efek domino berupa ketenangan sosial dan kepastian hak, yang pada akhirnya menjaga tertib keluarga yang menjadi inti dari perlindungan nasab. (al-Zuhaili, 2017:jilid7:191).

Maṣlaḥah pada situasi ini tidak hanya berbentuk kemaslahatan substantif yang terkait rukun nikah, tetapi juga kemaslahatan administratif yang menopang layanan publik. Dalam negara modern, pencatatan nikah, penandatanganan dokumen, dan keterlacakan register bukan sekadar formalitas, tetapi perangkat memastikan hak dan status keluarga dapat dibuktikan ketika terjadi sengketa. Di sini, masalah administratif dapat dibaca sebagai bagian dari masalah syar'i, karena ia menjaga tujuan yang sama, yaitu mencegah kerugian dan memastikan kemanfaatan yang berkelanjutan bagi pihak yang berakad. Konstruksi ini selaras dengan penjelasan fikih kontemporer yang mengakui peran pengaturan otoritas publik dalam menjaga ketertiban muamalah dan munakahat, selama tidak menabrak

prinsip syariat. Dengan demikian, ketertiban dokumen dan kejelasan kewenangan pejabat KUA menjadi variabel yang ikut menentukan tercapainya masalah dalam akad, bukan unsur tambahan yang bisa diabaikan. (Khoiri, 2018:45-58).

Data Bab IV menunjukkan bahwa pada masa jeda transisi, staf internal ragu siapa yang berhak menandatangani sebagai wali hakim dan calon mempelai mengalami kecemasan tentang keabsahan pernikahan. Situasi ini adalah indikator kuat bahwa masalah belum tercapai secara optimal, sebab ketenangan dan kepastian adalah bagian dari manfaat yang diharapkan dari mekanisme wali hakim. Pilihan akhirnya adalah Kepala KUA lama bertindak sebagai wali hakim dengan pertimbangan sertijab belum dilakukan dan SK lama dipahami masih melekat. (Wawancara dengan Kepala KUA Bululawang lama, 15 Desember 2025:pukul 09.30). Dalam kerangka maqasid, keputusan ini dapat dibaca sebagai upaya meminimalkan mafsadah yang mungkin timbul jika akad dilakukan oleh pihak yang status kewenangannya masih diperdebatkan. Pada saat yang sama, data itu memperlihatkan bahwa problem tidak berhenti pada pelaksanaan akad, tetapi menjalar pada keyakinan pihak yang berakad, sehingga pemulihan masalah harus menyentuh aspek psikologis dan sosial, bukan hanya aspek legal formal.

Berdasarkan pertimbangan masalah praktis, prinsip yang dapat dirumuskan untuk memilih subjek wali hakim yang paling aman pada jeda SK dan sertijab adalah memilih pelaksana yang paling sedikit menimbulkan keraguan kewenangan, serta paling kuat keterkaitannya dengan penetapan otoritas dan wilayah kerja pada tanggal akad. Dalam konteks KUA Bululawang, data menunjukkan pejabat baru belum memegang SK definitif dan hanya memiliki surat

perintah tugas, sementara sertijab belum terjadi saat peristiwa nikah wali hakim. Dengan kondisi seperti itu, pilihan pada pejabat lama dapat dipertanggungjawabkan sebagai langkah masalah karena mengurangi risiko sengketa kewenangan, mengurangi potensi pembatalan administratif, dan menutup ruang syubhat pada pihak yang berakad. Prinsip ini tidak dimaksudkan untuk menolak pejabat baru, tetapi menempatkan peralihan tindakan pada momen ketika penetapan kewenangan sudah jelas dan diterima dalam tata kelola. Rumusan ini sejalan dengan pendekatan fikih yang memberi ruang intervensi otoritas publik untuk mencegah kerusakan, namun tetap mensyaratkan kejelasan niyah dan wilayah agar tindakan wali hakim tidak menjadi sumber mafsadah baru. (Ritonga, 2022, “Wali Hakim dalam Pernikahan: Analisis Komparatif Antara Mazhab Syafi’i dan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1).

Dengan demikian, maqāṣid dan masalah memberi dasar argumentatif bahwa masa transisi jabatan adalah situasi yang harus dikelola dengan kehati-hatian karena mengandung risiko syubhat yang dapat mengganggu tujuan syariat dalam pernikahan. Kejelasan subjek wali hakim pada jeda SK dan sertijab bukan hanya tuntutan administratif, tetapi bagian dari perlindungan nasab, kepastian status perkawinan, dan ketenangan sosial yang menjadi orientasi maqāṣid. Prinsip masalah praktis yang lahir dari kasus KUA Bululawang mengarahkan penentuan wali hakim pada subjek yang paling aman secara kewenangan dan paling minim menimbulkan sengketa. Kesimpulan ini menjadi jembatan langsung menuju pembahasan ihtiyāṭ pada subbab berikutnya, karena ihtiyāṭ adalah perangkat etis

yuridis dalam fikih untuk memilih opsi yang paling menjaga keselamatan akad ketika terdapat keraguan yang sulit dihilangkan sepenuhnya. (Khoiri, 2018:45-58).

5.1.2.3 Ihtiyat, Pencegahan Fitnah Dan Mitigasi Sengketa

Ihtiyat dapat dipahami sebagai prinsip etika hukum dalam fikih yang mendorong kehati-hatian ketika ada ruang keraguan yang berpotensi mengganggu keabsahan akad nikah. Prinsip ini tidak dimaksudkan untuk mempersulit akad, melainkan untuk menjaga kehormatan akad dan menutup pintu syubhat sejak awal. Dalam konteks wali hakim, ihtiyat bekerja pada titik yang sensitif karena wali hakim bertindak menggantikan wali nasab, sehingga otoritas yang dipinjamnya harus jelas dan diterima. Ketika otoritas itu tidak terang, kehati-hatian menjadi cara menjaga maqasid, terutama agar status perkawinan tidak menjadi bahan pertanyaan di kemudian hari. Kerangka ini relevan dalam pembacaan fikih kontemporer yang menempatkan wali hakim sebagai instrumen penjagaan ketertiban, bukan sekadar pengganti formal.

Ihtiyat memiliki resonansi yang kuat dengan praktik administrasi negara yang menuntut kepastian penanggung jawab layanan publik. Dalam layanan nikah, siapa yang bertindak dan siapa yang menanggung akibat administratif harus dapat ditunjukkan dengan dokumen, sebab dokumen itulah yang menjadi dasar audit, koreksi, dan penyelesaian sengketa. Prinsip kehati-hatian dalam fikih tidak berseberangan dengan kebutuhan ini, karena keduanya sama-sama mengejar kepastian dan pencegahan risiko. Dalam konteks Kepala KUA, otoritas wali hakim dijalankan dalam struktur birokrasi yang mempunyai standar penugasan,

pencatatan, dan pertanggungjawaban. Jika ada jeda transisi jabatan, ihtiyat mengingatkan bahwa tindakan yang dipilih seharusnya yang paling jelas legitimasi wilayahnya, paling minim menimbulkan pertanyaan internal, dan paling mudah dipertanggungjawabkan ketika terjadi pemeriksaan administrasi.

Kasus KUA Bululawang memperlihatkan secara empiris bagaimana keraguan itu muncul, staf internal ragu siapa yang sah menandatangani sebagai wali hakim dan pasangan calon mempelai merasa khawatir tentang keabsahan pernikahan mereka. Dalam situasi seperti ini, pilihan tindakan yang paling minim syubhat adalah memilih subjek wali hakim yang paling kuat keterikatannya dengan kewenangan yang sedang berjalan pada tanggal akad, dan paling kecil peluangnya dipersoalkan sebagai cacat kewenangan. Data menunjukkan keputusan akhirnya adalah Kepala KUA lama bertindak sebagai wali hakim dengan alasan sertijab belum dilakukan dan SK lama dipahami masih berlaku. (Wawancara dengan Kepala KUA Bululawang, 15 Desember 2025;pukul 09.30). Secara fikih, pilihan ini dapat dibaca sebagai bentuk ihtiyat karena ia menghindari loncatan otoritas yang belum diterima secara organisatoris, sehingga mengurangi peluang fitnah dalam arti tuduhan, prasangka, atau kegaduhan sosial yang timbul dari dugaan akad dilakukan oleh pihak yang belum sah.

Yang penting, ihtiyat dapat diterjemahkan menjadi langkah administratif KUA tanpa mengubah hukum substantif pernikahan. KUA dapat menegaskan tata kelola transisi melalui penetapan penanggungjawab layanan wali hakim secara tertulis untuk masa jeda, sehingga staf memiliki satu rujukan yang konsisten ketika memproses register nikah dan buku nikah. KUA juga dapat menguatkan mekanisme

verifikasi dokumen penugasan pada tahap pemeriksaan nikah, lalu memastikan bahwa pihak yang bertindak sebagai wali hakim memiliki dasar penugasan yang jelas pada hari akad, sehingga tanda tangan tidak menjadi sumber keraguan. Selain itu, komunikasi layanan kepada calon mempelai perlu dibuat lebih terang, sehinggapasangan memahami bahwa kehati-hatian diambil demi menjaga keabsahan dan ketenangan, bukan untuk menghambat. Bentuk langkah ini sejalan dengan gagasan fikih munakahat yang menempatkan kehati-hatian sebagai perangkat pencegahan mafsadah, dan pada saat yang sama menjaga tertib administratif yang dibutuhkan layanan publik. (Khoiri, 2018:45-58).

Dengan demikian, ihtiyat, pencegahan fitnah, dan mitigasi sengketa merupakan satu rangkaian etis prudensial yang relevan untuk pernikahan wali hakim pada masa transisi jabatan. Prinsip ini menuntut pilihan subjek wali hakim yang paling minim syubhat, paling jelas niyahah dan wilayahnya, serta paling aman dalam pertanggungjawaban administrasi. Kasus KUA Bululawang menunjukkan bahwa ketika transisi jabatan belum ditutup oleh sertijab, kehati-hatian mengarah pada konsistensi tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh organisasi. Kesimpulan ini menjadi jembatan menuju subbab sinkronisasi 5.3, karena sinkronisasi akan merumuskan titik temu antara kebutuhan legalitas administratif dan tuntutan legitimasi syar'i agar layanan wali hakim tetap sah, tertib, dan melindungi para pihak. (Ritonga, 2022, *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1).

5.1.3 Kerangka Teoretis: Kewenangan, Legitimasi, dan Transisi

Untuk memahami kompleksitas wali hakim dalam birokrasi modern, diperlukan landasan teori yang kokoh dari dua disiplin ilmu: Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam. Keduanya memberikan parameter yang berbeda namun saling melengkapi dalam mengukur keabsahan tindakan seorang pejabat publik.

5.1.3.1 Teori Kewenangan dalam Hukum Administrasi

Kewenangan adalah hak legal yang diberikan kepada suatu organ atau pejabat untuk melakukan tindakan hukum publik yang berakibat pada hak-hak warga negara. Dalam literatur hukum administrasi, sumber kewenangan harus dapat ditelusuri dengan jelas untuk memastikan akuntabilitas. Tanpa dasar kewenangan yang sah, setiap keputusan pejabat dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang yang batal demi hukum.

Jenis Sumber Wewenang	Karakteristik Utama	Implikasi pada Jabatan Kepala KUA
Atribusi	Kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada jabatan tertentu.	Kepala KUA menerima wewenang sebagai PPN secara atribusi dari UU Pencatatan Nikah.
Delegasi	Pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan yang berakibat pada beralihnya tanggung jawab hukum.	Fungsi wali hakim didelegasikan dari Menteri Agama kepada Kepala KUA melalui PMA.
Mandat	Penugasan pelaksanaan tugas di mana tanggung jawab hukum tetap berada pada pemberi mandat.	Pengaturan tugas sementara (Plt/Plh) seringkali bersifat mandat sehingga tanggung gugatnya terbatas.

Teori ini sangat relevan untuk membedah masalah di KUA Bululawang. Ketika seorang Kepala KUA baru ditunjuk melalui SK, ia menerima delegasi

kewenangan. Namun, efektivitas penggunaan kewenangan tersebut dalam ranah publik seringkali dibatasi oleh prosedur internal seperti pelantikan dan sertijab. Tanpa sinkronisasi dokumen, seorang pejabat dapat terjebak dalam situasi di mana ia memiliki hak (*authority*) namun belum memiliki kapasitas operasional untuk bertindak secara sah.

5.1.3.2 Teori Legitimasi dalam Hukum Islam

Legitimasi dalam perspektif hukum Islam tidak hanya bergantung pada keabsahan formal-prosedural, tetapi juga pada keselarasan tindakan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). Konsep *wilayah* (otoritas) menjadi simpul utama dalam perwalian nikah. Wali hakim dianggap sebagai wakil dari penguasa (*na'ib al-sultan*) yang bertugas menjaga kemaslahatan umat.

Dalam teori ini, legitimasi wali hakim bersifat fungsional. Artinya, otoritas tersebut ada untuk menutup kekosongan yang tidak dapat dipenuhi oleh wali nasab. Hadits Nabi yang menyatakan “Penguasa adalah wali bagi yang tidak memiliki wali” memberikan mandat kepada negara untuk melakukan intervensi dalam urusan keluarga demi mencegah kerusakan sosial (*mafsadah*). Legitimasi ini menjadi goyah jika subjek yang bertindak sebagai wakil penguasa berada dalam posisi yang diragukan status jabatannya, karena akad nikah menuntut kepastian yang mutlak (*yaqin*).

5.1.3.3 Teori Peralihan Kekuasaan (Transition of Authority)

Masa peralihan atau *interregnum* merupakan periode kritis dalam organisasi pemerintahan. Teori ini membahas bagaimana sebuah otoritas dipindahkan dari subjek satu ke subjek lain tanpa menciptakan kekosongan hukum

(*vacuum of power*). Dalam birokrasi, mekanisme ini diatur melalui SK Pemberhentian dan SK Pengangkatan. Namun, sering terjadi jeda antara “saat berlakunya hukum” dan “saat berlakunya fakta operasional”. Ketidakteraturan dalam transisi ini dapat memicu krisis kepercayaan publik, sebagaimana terlihat pada kecemasan calon mempelai di KUA Bululawang yang meragukan keabsahan buku nikah mereka jika ditandatangani oleh pejabat yang sedang dalam proses mutasi.

5.1.4 Pandangan Imam Madzhab dan Pendapat Ulama

Wali hakim merupakan solusi darurat dalam fikih munakahat. Pemahaman mengenai siapa yang berhak memegang posisi ini mengalami interpretasi yang beragam di kalangan imam madzhab dan ulama lainnya. Perbedaan ini memberikan ruang bagi ijtihad dalam konteks hukum keluarga di Indonesia.

5.1.4.1 Perbedaan Pandangan Empat Madzhab Utama

Keempat madzhab sepakat bahwa jika wali nasab tidak ada, maka otoritas berpindah kepada penguasa. Namun, mereka berbeda dalam rincian persyaratan dan derajat “penguasa” yang dimaksud.

- 1) **Madzhab Syafi’i:** Sebagai madzhab yang paling dominan di Indonesia, Syafi’iyah menekankan bahwa wali hakim adalah *Sultan* (pemimpin tertinggi) atau wakilnya yang diangkat secara sah (*tauliyah*). Dalam pandangan ini, keabsahan wali hakim sangat bergantung pada “mandat resmi” dari penguasa. Jika penunjukan pejabat tersebut cacat secara administratif, maka kedudukannya sebagai wali hakim juga dipertanyakan.

Inilah yang mendasari pentingnya SK dan pelantikan dalam sistem KUA kita.

- 2) **Madzhab Hanafi:** Madzhab ini memiliki pandangan yang lebih fleksibel. Meskipun mengutamakan hakim (*Qadhi*) yang ditunjuk negara, dalam kondisi di mana tidak ada otoritas resmi, Madzhab Hanafi mengizinkan orang-orang adil dari kalangan masyarakat (*ahl al-halli wa al-'aqdi*) untuk bertindak sebagai wali nikah bagi perempuan yang tidak memiliki wali nasab. Pendekatan ini lebih mengutamakan substansi perlindungan daripada formalitas jabatan.
- 3) **Madzhab Maliki:** Menekankan konsep *Wilayah 'Ammah* (otoritas umum). Imam Malik berpendapat bahwa perwalian adalah tanggung jawab kolektif masyarakat muslim. Jika wali nasab dan penguasa tidak tersedia, maka tokoh masyarakat yang terpercaya dapat menikahkan. Pandangan ini sangat relevan dalam situasi darurat atau di wilayah terpencil di mana kehadiran pejabat KUA sulit dijangkau.
- 4) **Madzhab Hanbali:** Senada dengan Syafi'i, menekankan pada otoritas resmi. Namun, Imam Ahmad bin Hanbal juga menekankan prinsip *Sadd al-Dzara'* menutup jalan kemudharatan. Jika ketiadaan wali hakim yang jelas menyebabkan tertundanya pernikahan yang dapat memicu fitnah atau zina, maka tindakan pejabat yang secara *de facto* masih diakui masyarakat dapat dibenarkan demi kemaslahatan.

5.1.4.2 Pendapat Ulama Selain Imam Madzhab

Selain pendapat para imam madzhab, sejarah hukum Islam mencatat kontribusi besar para sahabat dan ulama kontemporer dalam mendefinisikan batas kewenangan wali hakim.

- a) **Umar bin Al-Khattab:** Dikenal sangat ketat dalam urusan pernikahan. Beliau pernah membatalkan pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan wali dan saksi yang sah, serta menekankan bahwa fungsi penguasa adalah mengawasi agar akad nikah dilakukan secara transparan untuk melindungi nasab anak.
- b) **Abdullah bin Abbas:** Berpendapat bahwa janda lebih berhak atas dirinya, namun tetap membutuhkan persetujuan wali sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga dan pengawasan publik.
- c) **Syaikh Utsaimin (Kontemporer):** Menjelaskan bahwa perpindahan ke wali hakim diperbolehkan tidak hanya saat wali nasab meninggal, tetapi juga saat mereka sengaja menghalangi pernikahan tanpa alasan syar'i (*adhal*), atau saat wali berada di tempat yang sangat jauh sehingga komunikasi terputus. Penekanan beliau adalah pada kemudahan bagi umat dalam menjalankan syariat.
- d) **Sayyid Sabiq:** Dalam kitab *Fiqh Sunnah*, beliau menguraikan bahwa wali hakim berfungsi sebagai “ayah bagi mereka yang tidak punya ayah”. Otoritas ini bersifat kasih sayang (*wilayah al-rahmah*) yang bertujuan membantu, bukan mempersulit.

5.1.4.3 Kaidah-Kaidah Usul Fiqih Tentang Kewenangan dan Tindakan Pejabat

Dalam menguji legalitas transisi jabatan di KUA Bululawang, kaidah-kaidah usul fiqih memberikan kerangka penalaran logis untuk menentukan tindakan mana yang paling mendekati kebenaran syariat.

a) Tasharruf al-Imam ‘ala al-Ra’iyyah Manutun bi al-Mashlahah

Kaidah ini menyatakan bahwa “Tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan”. Dalam kasus mutasi Kepala KUA, keputusan mengenai siapa yang harus menandatangani dokumen wali hakim harus mengutamakan kemaslahatan calon mempelai. Jika pejabat baru belum siap secara administratif sementara pejabat lama masih menguasai dokumen dan sistem, maka memaksakan pejabat baru bertindak justru dapat menimbulkan kemafsadatan berupa kekacauan data atau potensi gugatan di kemudian hari.

b) Al-Ashlu fi al-Abda’ al-Tahrim

“Hukum asal dalam masalah kemaluan (pernikahan) adalah haram (sampai terbukti ada akad yang sah)”. Kaidah ini menuntut kehati-hatian tingkat tinggi (*ihtiyat*) dalam menetapkan wali. Jika ada keraguan tentang legitimasi seorang wali hakim karena status jabatannya yang sedang menggantung antara SK dan sertijab, maka prinsip *ihtiyat* mendorong organisasi untuk memilih subjek yang paling stabil kedudukan hukumnya. Keraguan pada wali dapat berimplikasi pada keraguan terhadap keabsahan hubungan suami istri.

c) Al-Yaqin la Yuzalu bi al-Shakk

“Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan”. Jabatan Kepala KUA yang lama adalah sebuah keyakinan hukum berdasarkan SK yang telah berlaku lama. Datangnya SK baru memang menciptakan perubahan, namun selama prosesi peralihan (*sertijab*) belum tuntas, maka “keyakinan” akan otoritas administratif pejabat lama masih dianggap ada di mata publik dan sistem operasional kantor. Oleh karena itu, tindakan pejabat lama sebelum *sertijab* memiliki landasan keyakinan yang lebih kuat dibandingkan tindakan prematur pejabat baru.

d) *Al-Masyaqqah Tajlibu at-Taysir*

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”. Jika transisi jabatan yang berbelit-belit menyebabkan seorang warga negara sulit mendapatkan haknya untuk menikah dengan wali hakim, maka syariat memberikan kelonggaran. Dalam konteks ini, kementerian harus menyediakan skema diskresi atau penunjukan pelaksana tugas yang cepat agar hambatan birokrasi tidak berubah menjadi hambatan syar’i bagi masyarakat.

5.1.4.4 Analisis Kasus: Transisi Jabatan di KUA Kecamatan Bululawang

Kasus di KUA Bululawang menjadi laboratorium hidup untuk menguji ketahanan sistem administrasi nikah di Indonesia. Temuan ini memperlihatkan bagaimana sebuah unit kerja menghadapi kegamangan saat terjadi mutasi.

a) *Dinamika Lapangan dan Keraguan Internal*

Data penelitian menunjukkan bahwa pada saat pergantian Kepala KUA, terdapat peristiwa nikah dengan wali hakim karena alasan ‘*adam wali*’ (tidak ada wali nasab sama sekali). Kepala KUA baru sudah dilantik di tingkat Kabupaten,

namun fisik SK belum diserahkan ke kantor kecamatan, dan berita acara sertijab belum ditandatangani. Di sisi lain, Kepala KUA lama merasa secara formal sudah tidak memiliki hak karena sudah ada pengumuman mutase.

Staf administrasi di KUA Bululawang berada dalam posisi sulit. Mereka ragu untuk mencantumkan nama pejabat baru dalam register Model N karena secara administratif buku tersebut masih berada di bawah tanggung jawab pejabat lama. Sementara itu, calon mempelai mengekspresikan kekhawatiran yang mendalam. Mereka takut jika pernikahan mereka dianggap “tidak sah” atau memiliki “cacat tanda tangan” yang akan menyulitkan pengurusan akta kelahiran anak atau dokumen kewarisan di masa depan.

b) Penyelesaian Melalui Jalur Koordinasi

Keputusan akhir yang diambil di KUA Bululawang adalah tetap menempatkan Kepala KUA yang lama sebagai wali hakim dengan pertimbangan belum terjadinya serah terima jabatan secara fisik dan administratif. Hal ini didasarkan pada instruksi dari Seksi Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Malang yang menekankan bahwa “Pejabat lama jangan meninggalkan tempat dan tanggung jawab sebelum ada serah terima resmi”.

Status Pejabat	Kondisi De Jure	Kondisi De Facto	Legitimasi Wali Hakim
Kepala KUA Lama	SK Pindah Sudah Terbit, namun belum Sertijab	Masih menguasai kantor, stempel dana kun SIMKAH	Kuat: (Berdasarkan kelangsungan tanggungjawab).
Kepala KUA Baru	Sudah dilantik dan memegang SK Pengangkatan	Belum menguasai kantor secara fisik.	Lemah: (Secara operasional belum efektif).

Pilihan ini mencerminkan aplikasi dari kaidah *tasharruf al-imam* yang mengutamakan ketertiban dokumen dan kepastian hukum bagi warga negara. Secara syar'i, tindakan Kepala KUA lama tetap sah sebagai wali hakim karena ia bertindak dalam kapasitas jabatan yang belum secara sempurna dilepaskan kepada penerusnya.

c) Konstruksi Kewenangan dan Legitimasi Wali Hakim

Rumusan masalah pertama mempertanyakan bagaimana konstruksi kewenangan dan legitimasi wali hakim ditinjau dari peraturan perundang-undangan nasional dan hukum Islam. Analisis menunjukkan bahwa dalam hukum positif, kewenangan wali hakim bersifat delegatif dan melekat pada jabatan (*ex officio*). Namun, legitimasi tindakan tersebut memerlukan bukti formal berupa SK yang sedang berlaku efektif. Di sisi lain, hukum Islam melihat wali hakim sebagai representasi otoritas publik yang bersifat fungsional.

Titik temu dari kedua perspektif ini adalah bahwa legitimasi wali hakim pada masa transisi harus memenuhi aspek “Legalitas Administratif” dan “Kepastian Syar'i”. Tanpa keteraturan dokumen negara, tindakan wali hakim rentan digugat sebagai maladminstrasi. Tanpa kepatuhan pada prinsip *wilayah* yang jelas, akad nikah dapat terjebak dalam pusaran *syubhat*. Oleh karena itu, konstruksi kewenangan wali hakim di Indonesia adalah “Kewenangan Jabatan yang Terikat pada Tertib Administrasi Negara”.

5.2 Batasan Dan Ruang Lingkup Kewenangan Wali Hakim Secara Normatif Dan Administratif Dalam Praktik Penyelenggaraan Perkawinan Di Indonesia

Pertanyaan mendasar yang kemudian mengemuka adalah: bagaimana batasan dan ruang lingkup kewenangan wali hakim baik secara normatif maupun administratif dalam praktik penyelenggaraan perkawinan di Indonesia? Pertanyaan ini menjadi penting karena menyangkut perpotongan antara otoritas keagamaan dan kewenangan negara, antara teks fikih klasik dan implementasi hukum positif, serta antara dimensi normatif dan prosedural dalam tata kelola perkawinan.

Wali hakim dalam konstruksi hukum Indonesia bukanlah sekadar konsep pinjaman dari fikih klasik, melainkan telah mengalami rekontekstualisasi dan positivisasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf b mendefinisikan wali hakim sebagai “wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”. Definisi ini menunjukkan bahwa legitimasi wali hakim bersumber dari dua sisi: secara syar’i berasal dari doktrin *sulthanu waliyyu man la waliya lahu* (penguasa adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali), dan secara legal-formal berasal dari penunjukan resmi oleh otoritas negara.

Pembahasan ini akan menguraikan secara komprehensif batasan dan ruang lingkup kewenangan wali hakim dari dua perspektif utama: **normatif** yang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, syariat Islam dan doktrin fikih, serta **administratif** yang merujuk pada regulasi teknis penyelenggaraan perkawinan di Indonesia. Dengan memahami kedua dimensi ini secara utuh,

diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana institusi wali hakim beroperasi dalam menjembatani tuntutan syariat dan kebutuhan regulasi negara.

5.2.1 Titik Temu Legalitas Administratif Sebagai Prasyarat Legitimasi Layanan Wali Hakim

Subbab ini menjadi ruang sinkronisasi antara hukum positif dan hukum Islam, sekaligus titik kebaruan analisis pada kasus KUA Bululawang. Di bagian sebelumnya, problem telah dipetakan pada jeda transisi jabatan yang memunculkan keraguan tentang subjek yang sah bertindak sebagai wali hakim. Pada titik ini, argumen tidak lagi berhenti pada penjelasan dua sistem norma secara paralel, melainkan menyusun satu titik temu yang operasional. Titik temu itu bertolak dari gagasan sederhana namun menentukan, yaitu tindakan administratif yang sah membantu menjaga legitimasi syar'i layanan wali hakim. Karena itu, legalitas administratif tidak ditempatkan sebagai sekadar prosedur birokrasi, melainkan sebagai syarat yang membuat pelayanan nikah tetap dipercaya oleh masyarakat.

Premis hukum positif berangkat dari doktrin kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara yang menuntut kejelasan sumber kewenangan, subjek pelaksana, dan pertanggungjawaban akibat tindakan. Dalam logika ini, kewenangan melekat pada jabatan dan dibuktikan melalui dasar hukum serta dokumen penugasan yang sah. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa tindakan pemerintahan harus bertumpu pada asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga tindakan tanpa dasar kewenangan yang jelas membuka risiko cacat kewenangan. (Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Literatur HAN juga menempatkan relasi mandat dan delegasi sebagai kunci untuk membaca tanggung jawab pada situasi transisi, terutama ketika ada pejabat yang diberi tugas sementara namun belum terjadi peralihan jabatan secara tertib. (Wicaksono, 2018:15-29). Dengan demikian, masa jeda bukan semata persoalan teknis sertijab, melainkan persoalan siapa yang secara administratif paling tepat menanggung akibat tindakan wali hakim.

Premis syar'i bergerak dari konsep wilayah dan niyabah yang menjelaskan bahwa otoritas menikahkan bukan otoritas privat, melainkan otoritas publik yang dijalankan demi tertibnya akad. Dalam fikih, wilayah berarti cakupan kekuasaan yang membuat tindakan wali hakim relevan dan mengikat, sedangkan niyabah menandai bahwa wali hakim bertindak sebagai wakil otoritas, bukan sebagai aktor independen. Di dalam kerangka ini, tindakan yang dilakukan tanpa kejelasan wilayah dan tanpa penerimaan prosedural yang memadai berpotensi menimbulkan syubhat, bukan karena akadnya ingin dipersulit, tetapi karena otoritasnya dapat dipersoalkan. (Khoiri, 2018:45-58). Pembacaan ini berjumpa dengan konstruksi hukum keluarga Indonesia melalui KHI yang menempatkan wali hakim sebagai pihak yang ditunjuk oleh otoritas agama negara, sehingga struktur administrasi bukan aksesoris, melainkan bagian dari desain legitimasi. Maka, dari sisi syar'i, kepastian siapa wakil otoritas pada saat akad menjadi faktor etis dan hukum yang penting untuk menjaga ketenangan para pihak.

Ketika dua premis itu dibenturkan pada data KUA Bululawang, terlihat bahwa persoalan utama berada pada ketidakselarasan ritme dokumen dan ritme pelayanan. Di lapangan muncul kebingungan staf tentang siapa yang berwenang

menandatangani sebagai wali hakim, sementara calon mempelai merasakan kekhawatiran atas keabsahan pernikahan mereka. Pada saat yang sama, terdapat informasi bahwa Kepala KUA baru belum memegang SK definitif dan hanya memiliki surat perintah tugas sementara, sedangkan sertijab belum terjadi pada waktu peristiwa nikah. (Ismail, 2017:185-198). Secara dialektis, hukum positif memberi sinyal bahwa subjek yang paling aman adalah yang memiliki beban pertanggungjawaban administratif yang jelas, sedangkan fikih memberi sinyal bahwa subjek yang paling aman adalah yang paling minim menimbulkan syubhat tentang wilayah dan niyabah. Ketika dua sinyal itu dipertemukan, keduanya cenderung mengarah pada kebutuhan yang sama, yaitu kepastian subjek yang sah dan tertibnya proses peralihan.

Dari pembacaan itu, lahirlah prinsip temu yang dapat dirumuskan sebagai berikut, legalitas administratif pada masa transisi berfungsi sebagai prasyarat yang memperkuat legitimasi syar'i layanan wali hakim. Jika tindakan wali hakim dilakukan oleh pejabat yang secara administratif jelas dasar penugasannya, maka niyābahnya juga menjadi lebih terang di mata publik, sehingga risiko syubhat menurun. Sebaliknya, jika tindakan dilakukan oleh subjek yang dasar penugasannya lemah atau dipahami belum efektif karena belum tertib peralihannya, maka problem administratif segera berubah menjadi problem legitimasi syar'i di ruang sosial. Prinsip ini tidak mengklaim bahwa fikih sepenuhnya bergantung pada administrasi, melainkan menegaskan bahwa dalam sistem Indonesia, desain wali hakim memang dijalankan melalui struktur negara, sehingga keterbuktian administratif adalah jembatan bagi keterterimaan syar'i.

Prinsip temu tersebut juga menjelaskan mengapa pembahasan mandat, delegasi, dan penugasan sementara tidak dapat dipisahkan dari isu kehati-hatian fikih. Dalam praktik layanan KUA, pejabat publik tidak hanya dinilai dari benar salah substansi layanan, tetapi juga dari cara bertindak yang dapat dipertanggungjawabkan secara institusional. Di sini, etika pelayanan publik dapat dibaca sebagai bentuk amanah profesional yang menuntut kejelasan tanggung jawab, konsistensi prosedur, dan perlindungan pihak yang dilayani. Perspektif ini membantu memperhalus hubungan antara legalitas administratif dan legitimasi syar'i, karena keduanya sama-sama mendorong tertibnya tanggung jawab, bukan semata pemenuhan formalitas. Dengan kata lain, administrasi yang rapi menjadi cara menjaga amanah pelayanan agar hasilnya tidak menyisakan keraguan yang tidak perlu.

Pada tahap ini, sinkronisasi juga memberi arah praktis untuk pembacaan dokumen transisi. SK, surat perintah tugas, dan berita acara sertijab bukan sekadar kertas, tetapi penanda tahap peralihan yang menentukan siapa yang memegang ruang tanggung jawab. Jika dokumen penugasan sementara ada, maka perlu diuji apakah ia memberi kewenangan bertindak sebagai wali hakim atau hanya memberi kewenangan mengelola tugas rutin tertentu, sebab ruang lingkupnya menentukan kekuatan *niyābah*. (Sahin, 2018:1-23). Jika sertijab belum terjadi, maka prinsip temu menuntut kehati-hatian agar tindakan wali hakim dilakukan oleh subjek yang paling kuat dasar kewenangannya pada tanggal akad, sehingga hasil layanan lebih terlindungi dari potensi koreksi administratif dan sanggahan sosial. Dengan

demikian, sinkronisasi tidak berhenti pada wacana integrasi, tetapi mulai membentuk logika pemeriksaan yang dapat dipakai pada bagian berikutnya.

Kesimpulan subbab ini menegaskan bahwa legalitas administratif dan legitimasi syar'i bukan dua jalur yang saling meniadakan, melainkan dua penopang yang saling menguatkan dalam layanan wali hakim. Ketika administrasi menetapkan subjek berwenang secara tertib, fikih memperoleh ruang yang lebih aman dari syubhat, dan masyarakat memperoleh kepastian yang menenangkan. Namun, kasus KUA Bululawang juga menunjukkan adanya ruang rapuh pada jeda antara terbitnya SK dan terlaksananya sertijab, karena pada ruang itu norma formal dan praktik pelayanan dapat tidak seirama. (Ismail, 2017:185-198).

Dititik inilah subbab berikutnya 5.3.2 akan masuk untuk mendiagnosis kesenjangan norma, termasuk bentuk kekosongan atau ketidakpastian legitimasi yang muncul pada masa jeda, serta risiko cacat kewenangan yang mengintai jika organisasi tidak memiliki rujukan transisi yang tegas.

5.2.2 Diagnosa Kesenjangan Norma Pada Jeda SK Terbit Dan Sertijab

Masalah jeda antara terbitnya SK dan terlaksananya sertijab dalam kasus KUA Bululawang lebih tepat dibaca sebagai kesenjangan tata kelola, bukan semata kesalahan individu pejabat atau staf. Di titik ini, persoalan utama bukan siapa yang kurang cermat, melainkan bagaimana sistem penugasan dan transisi jabatan menyediakan, atau justru tidak menyediakan, rambu operasional yang tegas untuk layanan yang sensitif seperti wali hakim. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, kualitas tata kelola ditentukan oleh *kepastian kewenangan, kepastian*

prosedur, dan *kepastian pertanggungjawaban*. Ketika salah satu pilar itu goyah, tindakan pemerintahan mudah masuk pada wilayah abu-abu yang tidak nyaman bagi aparatur dan tidak menyenangkan bagi masyarakat. (Ismail, 2017:185-198). Karena itu, diagnosis diarahkan untuk menemukan celah pengaturan dan celah implementasi yang membuat ketidakpastian ini mungkin terjadi.

Bentuk kesenjangan norma pertama tampak ketika SK sudah terbit, tetapi sertijab belum dilakukan, sementara pelayanan tetap berjalan dan keputusan layanan harus diambil pada hari itu juga. Kondisi semacam ini menimbulkan dua lapis ketidakjelasan, yaitu *ketidakjelasan efektivitas peralihan jabatan* dan *ketidakjelasan ruang bertindak bagi pejabat baru*. Dalam praktik, kesenjangan juga dapat muncul ketika terdapat surat perintah tugas sementara, tetapi ruang lingkupnya tidak dinyatakan secara eksplisit apakah mencakup tindakan sebagai wali hakim atau hanya mengisi fungsi manajerial tertentu. (Wicaksono, 2018:15-29). Literatur tentang mandat dalam relasi hierarki pemerintahan menegaskan bahwa ketidakjelasan bentuk pelimpahan wewenang akan segera berimbas pada kaburnya tanggungjawab hukum. Jika transisi jabatan tidak disertai desain yang memastikan kejelasan siapa yang bertindak dan atas dasar apa ia bertindak, maka layanan yang membutuhkan otoritas personal jabatan akan rentan digugat, minimal secara sosial, bahkan sebelum masuk ke sengketa formal.

Dampak kesenjangan ini bagi kewenangan wali hakim bersifat ganda, yakni risiko administrasi dan risiko syar'i yang saling memperkuat. Dari sisi administrasi, kekeliruan subjek yang bertindak dapat dipahami sebagai risiko cacat kewenangan, karena kewenangan wali hakim dalam sistem Indonesia didesain

sebagai kewenangan jabatan yang harus dapat dibuktikan. (Nuruddin dan Tarigan, 2012:25). Risiko berikutnya adalah cacat prosedur, karena proses penetapan penanggungjawab pada masa transisi tidak terdokumentasi secara tertib, sehingga menyulitkan audit internal dan menyulitkan pembelaan institusional bila terjadi keberatan. Dari sisi syar'i, ketidakjelasan itu mudah terbaca sebagai syubhat pada wilayah dan niyah, sebab wali hakim bekerja sebagai wakil otoritas, sehingga publik membutuhkan tanda bahwa wakil tersebut sah secara struktur. Ketika administrasi tidak memberi kepastian, syar'i tidak otomatis batal, tetapi legitimasi sosialnya melemah, dan dilayanan nikah, legitimasi sosial sering menjadi sumber ketenangan psikologis pasangan.

Temuan Bab IV menunjukkan dampak itu secara konkret, karena staf internal ragu siapa yang sah menandatangani sebagai wali hakim, lalu keputusan akhirnya jatuh pada Kepala KUA lama dengan alasan sertijab belum terjadi dan SK lama dianggap masih berlaku. Pada saat yang sama, Kepala KUA baru disebut belum memegang SK definitif dan hanya memiliki surat perintah tugas, sehingga ada kesan bahwa dasar penugasannya belum cukup kuat untuk tindakan yang mengikat seperti wali hakim. Kebingungan ini tidak berhenti sebagai diskusi internal, melainkan merembet pada pengalaman pasangan calon mempelai yang merasa khawatir terhadap keabsahan pernikahan mereka. Di sinilah terlihat bahwa kesenjangan norma bukan sekadar soal keterlambatan administratif, melainkan soal efek domino yang mengganggu rasa aman pihak yang dilayani. Dalam kerangka Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), kondisi demikian dapat dibaca sebagai gangguan terhadap asas kepastian hukum dan asas kecermatan, karena

aparatur sendiri tidak memiliki pedoman yang jelas ketika mengambil keputusan yang berdampak pada status hukum warga.

Situasi ini juga dapat dibaca sebagai sumber novelty penelitian, karena memperlihatkan bahwa titik rawan layanan wali hakim bukan hanya pada substansi fiqih atau pada substansi norma pernikahan, tetapi pada fase transisi kewenangan yang sering dianggap teknis. Banyak kajian wali hakim fokus pada sebab-sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim, atau fokus pada kesesuaian KHI dan regulasi pencatatan nikah. Penelitian ini menggeser fokus pada pertanyaan lain, yakni bagaimana legitimasi layanan wali hakim bisa terganggu karena kesenjangan tata kelola transisi jabatan, padahal substansi pernikahan tidak sedang dipersoalkan. Dalam istilah sederhana, novelty berada pada pembacaan jeda SK dan sertijab sebagai ruang risiko kewenangan yang memiliki konsekuensi administratif sekaligus konsekuensi syar'i. Dengan demikian, kontribusi penelitian bukan menambah aturan baru secara substansi, melainkan menyodorkan diagnosis yang membuat titik rawan itu tampak dan dapat ditangani.

Agar diagnosis tidak berhenti sebagai kritik umum, kesenjangan ini perlu diklasifikasikan dalam beberapa jenis jeda yang dapat dikenali secara operasional.

Jenis pertama adalah jeda administratif, yakni jeda antara keputusan pengangkatan atau pemindahan dalam SK dengan efektivitas penanggungjawab jabatan dalam praktik penataan tugas. Pada jeda ini, dokumen formal sudah ada, tetapi penanggungjawab layanan belum jelas dilevel pelaksanaan, sehingga fungsi jabatan berjalan dengan pola lama atau pola campuran. **Jenis kedua** adalah jeda dokumenter, yakni jeda ketika dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikan

kewenangan belum lengkap, misalnya berita acara sertijab belum ada, atau surat perintah tugas belum menjelaskan cakupan tindakan yang dapat dilakukan. Dalam layanan wali hakim, jeda dokumenter berbahaya karena bukti kewenangan sering baru dibutuhkan ketika terjadi komplain, dan saat itu institusi bisa kesulitan menyusun narasi pertanggungjawaban. (Ismail, 2017:185-198). **Jenis ketiga** adalah jeda operasional, yaitu jeda yang terjadi pada situasi pelayanan yang tidak dapat ditunda, sementara pejabat yang bertindak harus diputuskan secara cepat oleh organisasi. Di KUA Bululawang, layanan nikah berjalan rutin, dengan volume peristiwa nikah rujuk yang tinggi, sehingga jeda operasional mudah terjadi pada momen ketika jadwal akad sudah ditetapkan dan pasangan hadir, sementara posisi penanggung jawab masih diperdebatkan. Jeda operasional ini menunjukkan bahwa layanan publik sering bergerak lebih cepat daripada ritme pembenahan dokumen, sehingga tanpa pedoman, aparatur akan mengambil keputusan berdasarkan kebiasaan, rasa aman personal, atau asumsi tentang SK mana yang masih berlaku. Di sisi lain, pilihan berbasis kebiasaan tidak selalu sejalan dengan asas legalitas dan tidak selalu menjamin niyabah yang bebas dari syubhat. Karena itu, klasifikasi jeda membantu memperjelas bahwa problem bukan hanya pada satu titik, melainkan pada interaksi antara dokumen, prosedur, dan kebutuhan layanan.

Dari ketiga jenis jeda itu, indikator yang paling menentukan legalitas tindakan pejabat adalah indikator subjek kewenangan yang dapat dibuktikan, serta indikator pertanggungjawaban yang dapat ditelusuri. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), tindakan sah menuntut kejelasan dasar kewenangan, bentuk pelimpahan jika ada, dan siapa yang menanggung akibat tindakan tersebut.

Dalam perspektif syar'i, indikator yang paling menentukan adalah minimnya syubhat pada wilayah dan niyabah, yang secara praktis sering ditopang oleh keterbuktian administratif siapa yang bertindak atas nama otoritas. Jika indikator subjek kewenangan lemah, maka indikator pertanggungjawaban juga menjadi kabur, lalu risiko cacat kewenangan meningkat, dan pada saat yang sama keraguan syar'i diruang sosial juga membesar. Dengan kata lain, indikator administratif dan indikator syar'i bertemu pada kebutuhan yang sama, yakni kepastian siapa pejabat yang sah bertindak pada hari kejadian dan apa dasar yang membuatnya sah.

Kesimpulan diagnosis ini menegaskan bahwa kesenjangan norma pada jeda SK dan sertijab menciptakan ruang ketidakpastian legitimasi yang berdampak pada layanan wali hakim, baik di sisi administratif maupun disisi syar'i. Ketidakpastian itu muncul karena tidak adanya rule set transisi yang cukup rinci untuk layanan yang sensitif, sementara organisasi tetap harus melayani masyarakat tanpa jeda. Dampaknya terlihat pada kebingungan staf, pilihan penandatanganan yang akhirnya kembali pada pejabat lama, dan kecemasan pasangan calon mempelai yang merasa status pernikahannya bisa dipersoalkan.

Rumusan masalah kedua pada tesis ini mengeksplorasi batasan dan ruang lingkup kewenangan wali hakim secara normatif dan administratif. Secara teritorial, kewenangan wali hakim dibatasi oleh wilayah kecamatan tempat KUA tersebut berada. Seorang Kepala KUA tidak sah menjadi wali hakim bagi warga di luar wilayah yurisdiksinya, kecuali melalui mekanisme rekomendasi nikah yang sangat ketat.

Secara substantif, ruang lingkup kewenangan ini hanya terbuka jika syarat-syarat peralihan wali (seperti *adhal* atau *mafqud*) telah terbukti secara hukum—baik melalui pemeriksaan administratif oleh penghulu maupun putusan pengadilan agama. Pada masa transisi, batasan ini ditambah dengan dimensi waktu. Kewenangan seorang pejabat berakhir secara absolut saat tanggung jawab operasional diserahkan melalui Berita Acara Sertijab. Ruang lingkup ini memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih otoritas di satu wilayah pada waktu yang sama.

Di titik ini, diagnosis sekaligus menyiapkan ruang solusi, karena jika jenis jeda dapat dikenali dan indikator penentu legalitas dapat dipetakan, maka subbab 5.3 dapat merumuskan model penetapan pejabat yang sah bertindak berbasis dokumen dan kronologi. (Khoiri, 2018:45-58). Dengan begitu, kebaruan penelitian bergerak dari temuan masalah menuju rancangan langkah yang bisa dipakai KUA tanpa mengubah hukum substantif pernikahan.

5.3 Penentuan Subjek Yang Berwenang Dan Memiliki Legitimasi Sebagai Wali Hakim Dalam Situasi Transisi Jabatan Kepala KUA

5.3.1 Model Penetapan Pejabat Yang Sah Bertindak

Salah satu aspek paling penting dalam perspektif administratif adalah penentuan subjek yang berwenang bertindak sebagai wali hakim. Regulasi di Indonesia telah menetapkan secara spesifik siapa yang dimaksud dengan wali hakim. Namun pada masa transisi jabatan Kepala KUA perlu mendapat perhatian yang sangat hati-hati diantaranya dengan rule set. Tujuan model ini adalah

menyediakan rule set berbasis dokumen dan kronologi, sehingga penetapan pejabat yang sah bertindak sebagai wali hakim pada masa transisi jabatan dapat dilakukan secara cepat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Model ini tidak dimaksudkan mengganti ketentuan wali hakim dalam regulasi, melainkan menutup ruang abu-abu yang muncul pada jeda SK terbit dan sertijab dengan langkah pengambilan keputusan yang konsisten. Dalam perspektif HAN, langkah operasional semacam ini berfungsi menjaga asas kepastian hukum dan asas kecermatan, karena keputusan layanan publik memerlukan dasar kewenangan yang mudah ditelusuri. Dalam perspektif syar'i, rule set ini membantu memastikan wilayah dan niyabah bekerja secara meyakinkan, sehingga pasangan calon mempelai tidak berada pada situasi syubhat yang bisa mengganggu ketenangan akad. Karena itu, model dirancang agar dapat dipakai KUA tanpa menambah beban prosedur yang tidak realistis.

- a. Langkah pertama adalah rule set berbasis dokumen dasar kewenangan, dengan fokus pada dua pertanyaan awal, apakah ada SK definitif yang relevan, dan apakah sertijab sudah terjadi atau belum. Pejabat dan staf layanan memulai dengan membaca SK definitif yang mengangkat atau memindahkan Kepala KUA, lalu menandai tanggal terbit dan jika ada tanggal mulai berlaku. Setelah itu dilakukan cek dokumen berita acara sertijab untuk memastikan apakah peralihan fungsi jabatan sudah diadministrasikan secara formal, bukan hanya diketahui secara lisan. Jika berita acara sertijab belum ada, maka rule set menahan kesimpulan bahwa kewenangan jabatan sudah berpindah secara operasional,

walaupun SK sudah terbit, karena yang dibutuhkan oleh layanan adalah kepastian penanggungjawab pada hari kejadian. Pada situasi ketika pejabat baru hanya memiliki surat perintah tugas, dokumen itu dicatat sebagai dasar penugasan terbatas yang perlu dibaca ruang lingkupnya secara ketat.

- b. Langkah kedua adalah rule set berbasis bentuk pelimpahan kewenangan, terutama mandat dan delegasi, agar jelas siapa yang menanggung tanggungjawab administratif dari tindakan wali hakim. Jika dalam masa transisi pejabat baru bertindak karena penugasan atasan, maka perlu dipastikan apakah tindakan itu diposisikan sebagai mandat, sehingga tanggungjawab tetap melekat pada pemberi mandat, atau sebagai delegasi, sehingga tanggungjawab beralih kepada penerima delegasi. Literatur tentang kewenangan mandat menekankan bahwa ketidakjelasan bentuk pelimpahan membuat pertanggungjawaban menjadi kabur, dan di layanan publik, kaburnya pertanggungjawaban akan memperbesar risiko cacat kewenangan bila keputusan dipersoalkan. (Wicaksono, 2018:15-29). Karena itu, rule set ini menuntut satu kalimat tegas dalam notula internal atau disposisi pimpinan mengenai bentuk penugasan, minimal pada masa jeda. Pada praktik KUA, langkah ini berarti surat perintah tugas sementara harus dibaca apakah memberi kewenangan menandatangani sebagai wali hakim, atau hanya mengatur pelaksanaan tugas manajerial dan pelayanan umum.

- c. Langkah ketiga adalah rule set berbasis layanan nikah dan jejak administrasinya, agar penetapan pejabat yang sah bertindak tidak hanya benar secara normatif, tetapi juga konsisten pada dokumen keluaran layanan. Di tahap ini, petugas memverifikasi siapa yang akan menandatangani register nikah model N, berkas pemeriksaan model NB, dan buku nikah model NA, termasuk kolom yang mencantumkan wali hakim pada peristiwa nikah wali hakim. Karena layanan nikah di KUA Bululawang berjalan dengan volume yang tinggi dan administrasinya tertib melalui model NB, model N, dan model NA, konsistensi penandatanganan menjadi indikator penting bahwa kewenangan yang dipakai tidak berubah ubah. Rule set ini menempatkan prinsip sederhana, satu peristiwa layanan harus dapat ditelusuri kepada satu penanggung jawab yang sah, agar jika muncul keberatan, institusi tidak perlu menyusun pembenaran yang bersifat retroaktif. Dalam konteks kehati-hatian administrasi, langkah ini juga mencegah praktik campuran, misalnya pejabat baru mengarahkan layanan tetapi pejabat lama menandatangani tanpa dasar yang jelas, atau sebaliknya.
- d. Langkah keempat adalah rule set berbasis kehati-hatian syar'i, dengan menjadikan ihtiyat sebagai prinsip pengendali ketika dokumen transisi belum rapi. Dalam situasi jeda, pilihan tindakan yang paling minim syubhat adalah tindakan yang paling kuat bukti wilayah dan niyabahnya, serta paling jelas penanggungjawabnya dalam administrasi negara. Prinsip ini tidak mengubah rukun nikah, tetapi mengatur cara KUA

menampilkan legitimasi wali hakim kepada publik, sehingga pasangan tidak menanggung kecemasan yang seharusnya bisa dihindari. (Khoiri, 2018:45-58). Dalam istilah praktis, jika ada dua opsi pejabat yang sama-sama mungkin bertindak, maka ihtiyat mendorong memilih opsi yang bukti kewenangannya paling lengkap, serta meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari. Prinsip ini sejalan dengan tujuan umum perlindungan status perkawinan dan perlindungan nasab, karena ketenangan dan kepastian status adalah bagian dari maslahat yang ingin dijaga oleh layanan wali hakim.

Penerapan rule set pada kronologi KUA Bululawang dapat dijelaskan secara ringkas tanpa mengubah substansi data Bab IV. Pada saat terjadi masa jeda transisi, data menunjukkan bahwa Kepala KUA baru belum memegang SK definitif dan hanya memiliki surat perintah tugas sementara, sementara sertijab belum dilakukan, dan staf internal ragu siapa yang sah menandatangani sebagai wali hakim. Jika model ini dipakai, langkah pertama akan menempatkan cek sertijab sebagai titik kontrol, dan ketika berita acara sertijab belum ada, maka penanggung jawab operasional cenderung tetap pada pejabat lama yang masih dapat membuktikan SK dan kontinuitas jabatan pada hari kejadian. Langkah kedua akan menuntut pembacaan ketat atas surat perintah tugas sementara, dan bila surat tersebut tidak secara eksplisit memberi kewenangan sebagai wali hakim, maka tindakan wali hakim tidak diarahkan kepada pejabat baru. Langkah ketiga akan memastikan konsistensi penandatanganan pada register dan buku nikah, dan langkah keempat akan menegaskan pilihan yang paling minim syubhat, yaitu

menempatkan wali hakim pada subjek yang paling kuat bukti kewenangannya sampai sertijab terselenggara.

Dengan demikian, model ini menyimpulkan bahwa penetapan pejabat yang sah bertindak sebagai wali hakim pada masa transisi harus berjalan melalui empat lapis pemeriksaan, yaitu **dokumen kewenangan** dan **sertijab**, bentuk pelimpahan kewenangan, konsistensi jejak administrasi layanan nikah, dan kehati-hatian syar'i untuk meminimalkan syubhat. Rule set ini tetap memberi ruang fleksibilitas, karena KUA berbeda-beda dalam kondisi dokumen dan ritme transisi, namun fleksibilitasnya berada dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Kerangka ini juga menyiapkan fondasi bagi subbab berikutnya, karena setelah rule set penetapan pejabat disusun, rekomendasi SOP transisi dapat dirancang agar langkah-langkah tersebut menjadi kebiasaan organisasi, bukan keputusan darurat yang tergantung pada intuisi pejabat.

5.3.2 Rekomendasi SOP Transisi Jabatan Kepala KUA Untuk Layanan Wali Hakim

Prinsip utama SOP transisi jabatan untuk layanan wali hakim adalah mencegah ketidakpastian legitimasi sejak awal, bukan menambal masalah setelah layanan berjalan. Pada konteks KUA, ketidakpastian ini muncul ketika SK sudah diketahui, tetapi sertijab belum terlaksana, sementara kebutuhan layanan nikah tidak bisa menunggu karena berhubungan dengan status hukum pasangan. SOP harus memposisikan transisi sebagai fase rawan kewenangan yang memerlukan prosedur pengamanan, bukan sekadar urusan administratif internal. Dalam

kerangka HAN, langkah pengamanan ini selaras dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan, karena institusi wajib memastikan bahwa tindakan pemerintahan dapat ditelusuri pada pejabat berwenang pada hari kejadian. (Ismail, 2017:185-198). Dalam perspektif syar'i, SOP juga harus membantu memastikan bahwa wilayah dan niyabah tidak mengambang, sehingga akad nikah terhindar dari suasana syubhat yang meresahkan pihak terkait.

a. Rekomendasi pertama adalah SOP dokumenter yang mengunci status kewenangan melalui dokumen transisi yang jelas dan mudah diverifikasi oleh staf layanan. KUA perlu menetapkan bahwa berita acara sertijab menjadi dokumen wajib yang diproses segera setelah terbitnya SK atau setelah pejabat baru hadir, dan salinannya disimpan pada map layanan yang mudah diakses. Pada masa jeda, SOP perlu mewajibkan penetapan tertulis tentang siapa penanggung jawab layanan wali hakim, baik oleh atasan yang berwenang atau melalui keputusan internal yang mengikuti struktur komando, agar tidak ada ruang interpretasi ganda dimeja layanan. Ketentuan ini juga perlu menegaskan batas ruang bertindak pejabat yang hanya memiliki surat perintah tugas sementara, sehingga staf memahami apakah pejabat tersebut berwenang menandatangani sebagai wali hakim atau hanya menjalankan fungsi koordinasi. Dengan prosedur ini, institusi mengurangi risiko cacat kewenangan, karena penetapan penanggungjawab tidak lagi bersifat situasional, tetapi berbasis bukti dokumen yang dapat diuji.

b. Rekomendasi kedua adalah SOP operasional layanan nikah yang menata mekanisme penandatanganan, distribusi otorisasi, dan arus informasi internal saat transisi berlangsung. KUA dapat menetapkan satu mekanisme

penunjukan pejabat penandatanganan register nikah model N, berkas pemeriksaan model NB, dan buku nikah model NA untuk setiap peristiwa nikah wali hakim pada periode jeda, sehingga tidak terjadi praktik campuran yang membuat jejak administrasi tidak konsisten. Mekanisme ini perlu disertai pemberitahuan internal yang tertulis kepada penghulu dan staf administrasi, karena temuan Bab IV menunjukkan adanya keraguan internal tentang subjek yang sah menandatangani sebagai wali hakim. SOP juga dapat menambahkan langkah verifikasi singkat sebelum akad, berupa pengecekan dokumen transisi pada hari pelayanan, sehingga keputusan penandatanganan tidak ditentukan oleh asumsi, melainkan oleh status kewenangan yang terkonfirmasi. Dengan orientasi ini, SOP tetap praktis dan tidak menambah beban prosedur, tetapi cukup kuat untuk melindungi institusi bila keputusan layanan diuji di kemudian hari.

c. Rekomendasi ketiga adalah SOP komunikasi publik yang menenangkan kekhawatiran masyarakat tanpa membuka ruang sengketa baru. Pada layanan nikah wali hakim, petugas perlu menyampaikan penjelasan singkat kepada calon mempelai bahwa penetapan wali hakim mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan mengikuti penanggung jawab layanan yang sah pada hari kejadian, sehingga pasangan tidak merasa status perkawinannya menggantung. Ketika transisi jabatan sedang berjalan, SOP perlu mengatur satu narasi standar yang menjelaskan bahwa layanan tetap berjalan, namun penandatanganan dilakukan oleh pejabat yang kewenangannya paling jelas berdasarkan dokumen, agar masyarakat memahami bahwa institusi bekerja dengan kehati-hatian. Orientasi komunikasi ini sejalan dengan etika layanan publik yang menuntut integritas, akuntabilitas, dan kejelasan

peran, karena ketidakjelasan informasi justru memperbesar kepanikan dan potensi sengketa. Jika ada pertanyaan lanjut, SOP dapat mengarahkan kepada penjelasan tertulis singkat di kantor atau kanal informasi KUA, sehingga komunikasi tidak bergantung pada variasi penjelasan personal petugas layanan. (Zulva, 2021:10).

Kesimpulan masalah ketiga pada rumusan tesis ini adalah penentuan subjek yang paling berwenang dalam situasi transisi jabatan. Berdasarkan studi kasus di KUA Bululawang, penentuan ini tidak bisa dilakukan secara serampangan. Subjek yang paling berwenang adalah pejabat yang secara *de jure* masih memegang dokumen kewenangan yang berlaku efektif dan secara *de facto* masih memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut di dalam sistem administrasi negara.

Dalam situasi di mana Kepala KUA baru sudah dilantik namun belum sertijab, subjek yang paling aman secara hukum untuk bertindak sebagai wali hakim adalah Kepala KUA yang lama. Hal ini didukung oleh teori mandat dan delegasi yang menekankan kelangsungan tanggungjawab pelayanan publik. Penemuan ini memberikan solusi praktis bagi Kementerian Agama untuk mempertegas bahwa masa “transisi” harus dianggap sebagai masa di mana pejabat lama tetap memikul tanggungjawab penuh sampai detik penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, 2015, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Abdullah Sahin, 2018, Critical Issues in Contemporary Islamic Education, *British Journal of Religious Education* 40, No. 1.
- Ahmad Mushofi Khoiri, 2018, Konsep Wali Hakim dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Munakahat, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, No. 1.
- Aisyah Ayu Musyafah, 2020, Perkawinan dalam Filosofis Hukum Islam, *Jurnal Credo*, Vol. 02. No. 02, November.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Aspandi, 2017, Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fiqih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam, *Ahkam* Vol. 5 No. 1, Juli 2017. hal. 92.
- Asnil Aidah Ritonga, 2022, Wali Hakim dalam Pernikahan: Analisis Komparatif Antara Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Islam* 8, No. 1.
- Abdul Fattah Nasution. Dr, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV. Harfa Creative.
- Artikel JSSH tentang kewenangan pelaksana tugas, DOI 0.22437/jssh.v8i2.25963. diakses pada 29 Januari 2026, pukul 16.45.
- Al-Juzairiy, Abdul Rahma, 2007, *Fiqih Alaa Madahibi al Arba'ah*, Kairo, Maktab al Thaqaifi.
- Al-Syaukaniy, *Nail al Awthar*, Mesir: Maktabah al-Babiy al-Rarabiy Juz VI.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Aminuddin, Prof. Dr. SH, MH, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta, Prenadamedia Group.

- Az Zuhaili, Wahbah, 2017, *Fiqih al Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, Damaskus, Dar al-Fikr al Muasir.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Cet. 4, Balai Pustaka.
- Departemen Agama RI, KMA, Nomor: 68 tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksana Seleksi Calon Diklat Pegawai di Lingkungan Depag RI. Jakarta, Tahun 1999.
- Dian Agung Wicaksono, 2018, Implikasi Yuridis Kewenangan Mandat dalam Hubungan Hierarki Pemerintahan, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 1.
- Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2000, *Pedoman Fiqh Munakahat*, Jakarta, Cemerlang.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2005, *Pedoman Penghulu*, Jakarta.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Fajlurrahman Jurdi, 2017, *Logika Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Fajriyansah, Rizki. "Efektivitas Pelayanan Administrasi Pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang." Tesis S2, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.
- Fransisca Ismi Hidayah, 2014, Diskursus Hukum Islam di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan anak Angkat, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2014. hal. 74.
- Hadjon, Philipus M. (1993), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2017). *Problematika Hukum Indonesia Teori dan Praktik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Handoko, Duwi. "Kedudukan Hukum Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dalam Pengambilan Keputusan Strategis." Tesis S2, Universitas Islam Riau, 2020.

- Husaini. "Analisis terhadap Kedudukan Wali Hakim dalam Pernikahan di Bawah Tangan (Studi di Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh)." Tesis S2, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.
- Himpunan Peraturan Seputar Kepenghuluan, Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, Tahun 2007.
- Ibnu al-Mulaqqan, 2013, *Tuhfah al-Muhtaj 'ala Adallah al-Minhaj*, Makkah, Darul Hira'.
- Ibrahim, Johnny. 2017, Pendekatan Kasus dalam Penelitian Hukum Yuridis Normatif, *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol. 26, No. 1, h.25-36.
- Imam Syafi'i, 2014, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jilid 3-6, Jakarta, Pustaka Azzam.
- Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenada Media Group.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Pasal 1 (Ketentuan Umum).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan.
- Khasanah, Nur. "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang." Tesis S2, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Kompilasi Hukum Islam (1991). Inpres Nomor 1 Tahun 1991.
- Kristanto, V. H., 2018, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*, Yogyakarta, CV. Budi Utama.
- Lubis, Muhammad Syafran, 2024, *Sebab-Sebab Wali Hakim*, Jakarta, APRI Pusat. 25 Okt 2024.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Mawardi. “*Problematika Pelaksanaan Pernikahan dengan Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kecamatan Idi Rayeuk).*” Tesis S2, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, 2020.
- Munawwarah. “*Status Wali Hakim bagi Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.*” Tesis S2, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Mustafa, Moh. Ansori. “*Implementasi Manajemen Pelayanan Nikah dan Rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Malang.*” Disertasi S3, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Miles, M. B., Hubberman, A. M., & Saldana, J. 2014, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). California: SAGE Publications.
- Moh. Rifa’i, 2014, *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang, PT. Karya Toha Putra.
- Moh. Zahid, 2012, Keabsahan Pengangkatan Wali Muhakkam di Madura Berdasarkan Fikih Syafi’i, *Jurnal Karsa*, Vol. 20. No. 2, Desember 2012.
- Muhammad bin Salim bin Hafidz Ibnu Syeh Abi Bakar bin Salim al-‘Alawi, 1379 H, Silsilah Kitab Hadramaut, ***Al-Miftah Babun Nikah (Kunci Pintu Pernikahan)***.
- Muhammad Munawir Ridwan, 2017, *Terjemah Fathul Mu’in*, Lirboyo, Lirboyo Press.
- Muhammad Shofiyuddin Zulva, 2021, Analisis Hukum Islam terhadap Kedudukan Kepala KUA sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan di Luar Domisili, *Jurnal Hukum Keluarga*.
- Muhaimin.Dr, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB, Mataram University Press.
- Muhaimin. 2019, Metode Penelitian Hukum dalam Perspektif Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris.” *Jurnal Cahaya Keadilan* 7, No. 2, h.200–215.
- Moleong, J. Lexy, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Nadeem A. Memon dan Mujadad Zaman, 2016, *Philosophies of Islamic Education: Historical Perspectives and Emerging Discourses*, London, Routledge.
- Nurhasan Ismail, 2017, Kepastian Hukum dalam Peralihan Kewenangan Pejabat Administrasi Negara, *Mimbar Hukum* 29, No. 2.

Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk. Jakarta, Depag RI, Tahun 1946.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pedoman Penghulu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, 2005, Jakarta.

Penerbit Deepublish. <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/> diakses pada 20 Januari 2026, pukul 12.02.

Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 1994, tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Jakarta, Menpan RI, Tahun 1994.

Peraturan Menpan Nomor: PEN/62/M.PAN/6/2005. Pedoman Penghulu. Dirjen Bimas Islam, Depag, Jakarta, Tahun 2008.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN. Nomor: 20 tahun 2005 dan Nomor: 14 A Tahun 2005. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka kredit Jabatan Fungsional Penghulu, Dirjen Bimas Islam. Depag.RI, Jakarta, Tahun 2008.

Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama.

Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA.

Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Pratama, Yudha. "*Implikasi Hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikeluarkan oleh Pejabat dalam Masa Transisi Jabatan.*" Tesis S2, Universitas Gadjah Mada, 2019.

Pratama, Yoga. "*Implikasi Yuridis Sertijab (Serah Terima Jabatan) terhadap Kewenangan Pejabat Publik dalam Penandatanganan Keputusan Tata Usaha Negara.*" Tesis S2, Universitas Indonesia, 2019.

Rahman, Muhamad Hanif, 2024, *Mengangkat Ustadz Jadi Wali Nikah*, NU Online, 5 Des 2024, diakses pada 20 Januari 2026, pukul 21.00.

- Rasjid, Sulaiman, 2004, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algesindo.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Santoso, A. P. A. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sayyid Sabiq, 2009, *Fiqh Sunnah*, Jakarta, Darul Fath.
- Sholeh, Muhammad. “*Legitimasi Kewenangan Pejabat Publik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam*”. Disertasi S3, Universitas Indonesia, 2018.
- Syafi’i, Ahmad. “*Legalitas Tindakan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Fikih Siyasah*.” Tesis S2, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, 2013, *Fiqh Sunnah*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Alfabeta, cet ke-25.
- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, ALFABETA.
- Syafrida Hafni Sahir, 2022, *Metodologi Penelitian*, Medan, Penerbit KBM Indonesia.
- W. Riawan Tjandra, SH, M.Hum, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Yulianto Ahmad dan Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Zahari, Ahmad, (2020). *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia.
- Zainuddin, Muhammad & Aisyah Dinda Karina. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*. Universitas Karya Husada. Semarang.

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, 2003, *Fathul Mu'in*, Jilid 2, Bandung, Sinar Baru Algensindo.

Zuchri Abdussamad.Dr.H, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar, Syakir Media Press.

Wawancara dengan Kepala KUA Bululawang (15 Desember 2025) Pukul:09.30.

Wawancara dengan Kepala Seksi (Kasi Bimas Islam) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang (27 Januari 2026:Pukul 14.15).

(<https://.ww.zifaroni.web.id/hadits-hadits-tentang-wali-zifaroni.html>).
18/01/2026,pukul:20.00).

<https://hadeethenc.com/id/browse/hedeth/58068,18/01/2026,pukul:20.00>).

